



**PEMERINTAH
DAERAH KOTA
BOGOR**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA
BOGOR**

**Jl. Pool Binamarga No. 2A Kel. Kayumanis, Kec.
Tanah Sareal**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor selama tahun 2025, sebagai konsistensi Kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) RPD Tahun 2025-2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

Bogor, Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bogor



Rr. JUNIARTI ESTININGSIH, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690602 199303 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2025 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung 3 (tiga) Tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, yaitu:

- a. Pembangunan Manusia.
- b. Pembangunan Ekonomi.
- c. Pembangunan Infrastruktur.

Untuk mendukung pelaksanaan tujuan diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum menetapkan sasaran strategis, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah.
- b. Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi.
- c. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- d. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.
- e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung.
- f. Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan.

- g. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan.
- h. Meningkatnya kualitas drainase.
- i. Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas.
- j. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR Kota Bogor.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor melaksanakan 9 (Sembilan) Program, yaitu:

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum;
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Program Penataan Bangunan Gedung;
- f. Program Pengembangan Jasa Kontruksi;
- g. Program Penyelenggaraan Jalan;
- h. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja indikator sasaran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dari 16 (enam belas) indikator dinas, semua indikator berkategori “Sangat Tinggi”, “Tinggi”, Sedang” dan ‘Rendah” dengan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor pada tahun 2025 sebesar 91,54 % dengan kategori “Sangat Tinggi”. Uraian capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1:** Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah, kinerja diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Capaian layanan rumah tangga yang terlayani air minum layak dengan capaian kinerja 106,75 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 4,44 % atau setara dengan Rp.34.598.436,00;

- b. Capaian layanan rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak dengan capaian kinerja 104,65 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 0,78% atau setara dengan Rp.158.748.772,00;
2. **Sasaran 2:** Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi, kinerja diukur melalui indikator rasio jaringan irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian dengan capaian kinerja 110,26 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 1,16 % atau setara dengan Rp. 192.712.072,00;
3. **Sasaran 3:** Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air, kinerja diukur melalui indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang ber kondisi baik dengan capaian kinerja 110,37 % atau atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 2,90 % atau setara dengan Rp. 533.255.484,00;
4. **Sasaran 4:** Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, kinerja diukur melalui indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR dengan capaian capaian kinerja 100,20 % atau atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 5,32 % atau setara dengan Rp. 46.939.180,00;
5. **Sasaran 5:** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, kinerja diukur melalui indikator rasio bangunan Ber-PBG per satuan bangunan dengan capaian 126,33 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 14,56 % atau setara dengan Rp. 614.113.401,00;
6. **Sasaran 6:** Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan, kinerja diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:
- a. Persentase ketersediaan dokumen RTBL dengan capaian kinerja 100,00 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 5,30 % atau setara dengan Rp.22.798.800,00;
- b. Persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL dengan capaian kinerja 0 % atau Kategori “Sangat Rendah”. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena target kinerja tidak tercapai;

7. **Sasaran 7:** Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan, kinerja diukur melalui indikator Persentase jalan berkondisi mantap dengan capaian 101,53 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 9,21 % atau setara dengan Rp. 12.389.194.825,00;
8. **Sasaran 8:** Meningkatnya kualitas drainase, kinerja diukur melalui indikator Persentase drainase yang berkondisi baik dengan capaian 96,04 % atau Kategori “Tinggi”. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena target kinerja tidak tercapai;
9. **Sasaran 9:** Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas, kinerja diukur melalui indikator capaian penyedia jasa konstruksi yang berkondisi baik dengan capaian 86,99 % atau Kategori “Tinggi”. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena target kinerja tidak tercapai;
10. **Sasaran 10:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR Kota Bogor, kinerja diukur melalui 5 (lima) indikator, yaitu:
 - a. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida dengan capaian kinerja 88,73 % atau Kategori “Tinggi”. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena target kinerja tidak tercapai;
 - b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 93,06 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena target kinerja tidak tercapai;
 - c. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 108,32 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 8,44% atau setara dengan Rp.2.906.630.484,00;
 - d. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 101,89 % atau Kategori “Sangat Tinggi”. Dengan efisiensi anggaran sebesar 8,44% atau setara dengan Rp.2.906.630.484,00;
 - e. Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100 dengan capaian kinerja 0 % atau Kategori “Sangat Rendah”. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena target kinerja tidak tercapai;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	12
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	14
1.3. DASAR HUKUM	14
1.4. CASCADING KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	17
1.5. PETA PROSES BISNIS	18
1.6. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	19
1.7. ISU STRATEGIS	29
1.8. TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2024	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
2.1 RENCANA STRATEGIS	34
2.1.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	46
2.1.2 PERJANJIAN KINERJA	49
2.2 METODE PENGUKURAN	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 KINERJA SASARAN	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 KINERJA PROGRAM	Error! Bookmark not defined.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	53
3.1.1. REALISASI ANGGARAN	133
BAB IV PENUTUP	141
4.1. SIMPULAN	141

4.2.	Faktor Pendukung Keberhasilan	
.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table 1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang	28
Table 2 Kesesuaian anatara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	35
Table 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PUPR 2025-2026	39
Table 4 Program Kerja Tahun 2025	46
Table 5 Perbandingan Target Kinerja Indikator Tahun 2025 pada RENSTRA dan Perjanjian Kinerja 2025	49
Table 6 Metode Pengukuran Sasaran dan Metode Perhitungan	Error! Bookmark not defined.
Table 7 Keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas	56
Table 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun Anggaran 2025	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 sk pembentukan lkip ta 2025	10
Gambar 2 Cascading Dinas PUPR Kota Bogor TA 2025	18
Gambar 3 Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	19
Gambar 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025	22
Gambar 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	28
Gambar 6 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia	28
Gambar 7 BA Hasil Monitoring Tinjuc atas LHE AKIP DPUPR Tahun 2025	33
Gambar 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2025	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9 Data Capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2025, perbandingan dengan tahun 2024, perbandingan dengan target akhir RENSTRA dan perbandingan dengan nasional	64
Gambar 10 Tren Perkembangan Indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak	65
Gambar 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Provinsi	66
Gambar 12 Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak	66
Gambar 13 Rekomendasi penyesuaian target capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2026	68
Gambar 14 Upaya perbaikan meningkatnya pelayanan akses air minum yang aman	68
Gambar 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Provinsi	71



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Pool Binamarga No. 2A Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Telp. 0251
8380180, Faksimile 0251 8380180
Situs web : <https://kotabogor.go.id> Email : dinaspuprkotabogor@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR,
NOMOR: 800/28-PKP/II/2026/DPUPR

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BOGOR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR
KOTA BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka instansi setiap satuan kerja wajib Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor perlu membentuk Tim Penyusun Laporan tersebut;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
- KEDUA : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
- KETIGA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
- KEEMPAT : Setiap perkembangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 agar melapor ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bogor


Rr. JUNIARTI ESTININGSIH, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690602 199303 2 007

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
Nomor : 800/28-PKP/II/2026/DPUPR
Tanggal : 05 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR

NO	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM LKIP
1	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi	Anggota
5	Kepala Bidang Bidang Pembangunan Kebinamargaan	Anggota
6	Kepala Bidang Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	Anggota
7	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
8	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan	Anggota

Bogor, 05 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bogor


Rr. JUNIARTI ESTININGSIH, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690602 199303 2 007

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dituntut untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai salah satu perangkat Pemerintah Kota Bogor berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2025. Instrumen pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah.

Yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pencapaian kinerja didasarkan kepada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mengetahui seberapa besar penetapan target kinerja dapat dicapai serta kendala-kendala apa yang menghambat pencapaian kinerja perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun mendatang. Dalam perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dan

atas dasar mandat yang telah diberikan oleh Walikota Bogor kepada Kepala Dinas, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor untuk Tahun 2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2025.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor selama Tahun 2025.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LKIP Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan secara baik dan benar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui masukan dan umpan balik dari seluruh stakeholders;
3. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 168 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;
16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

1.4. CASCADING KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah di terapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, yang mana setiap Perangkat Daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Table IV-1 Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan/Manusia

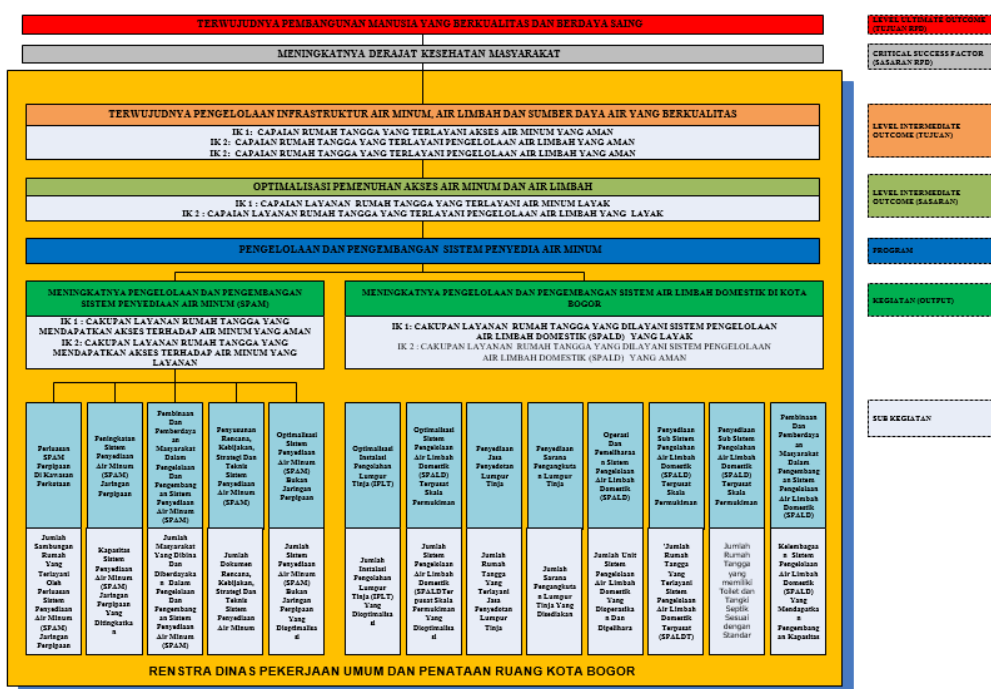


Table IV-2 Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Pembangunan Ekonomi

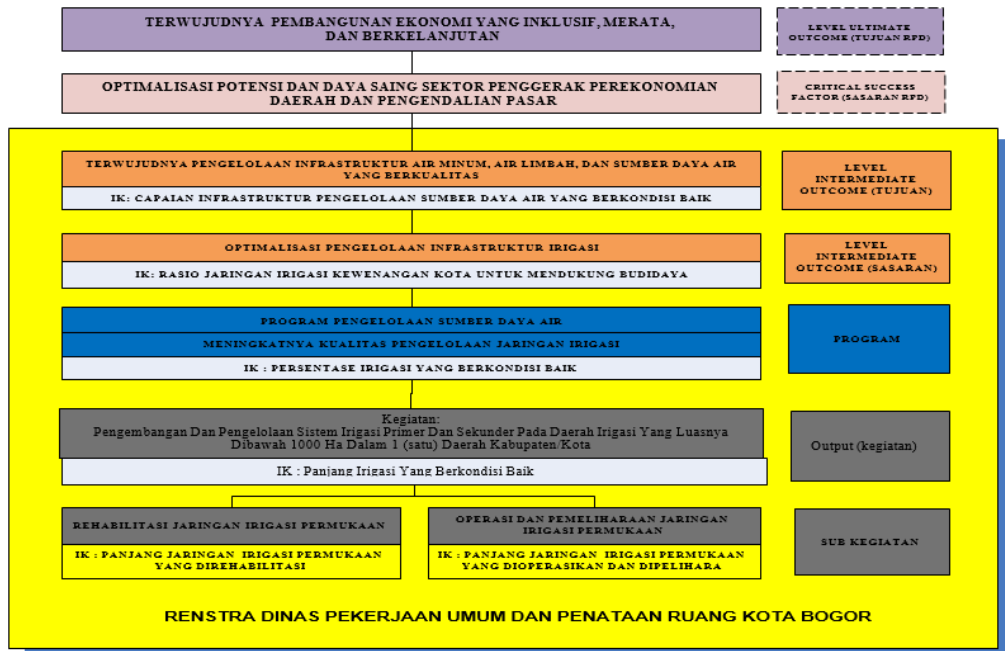
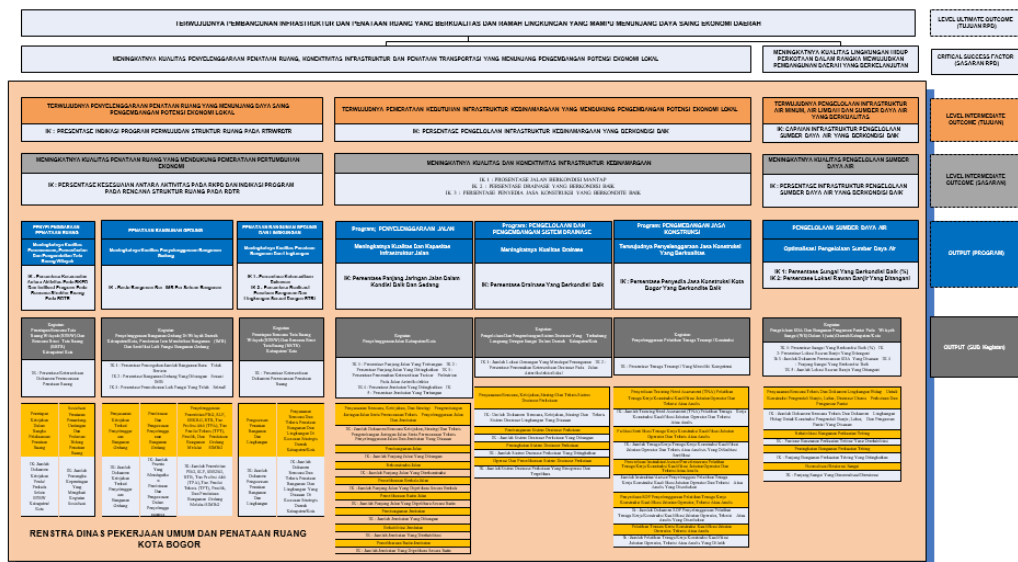


Table IV-3 Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Pembangunan Infrastruktur

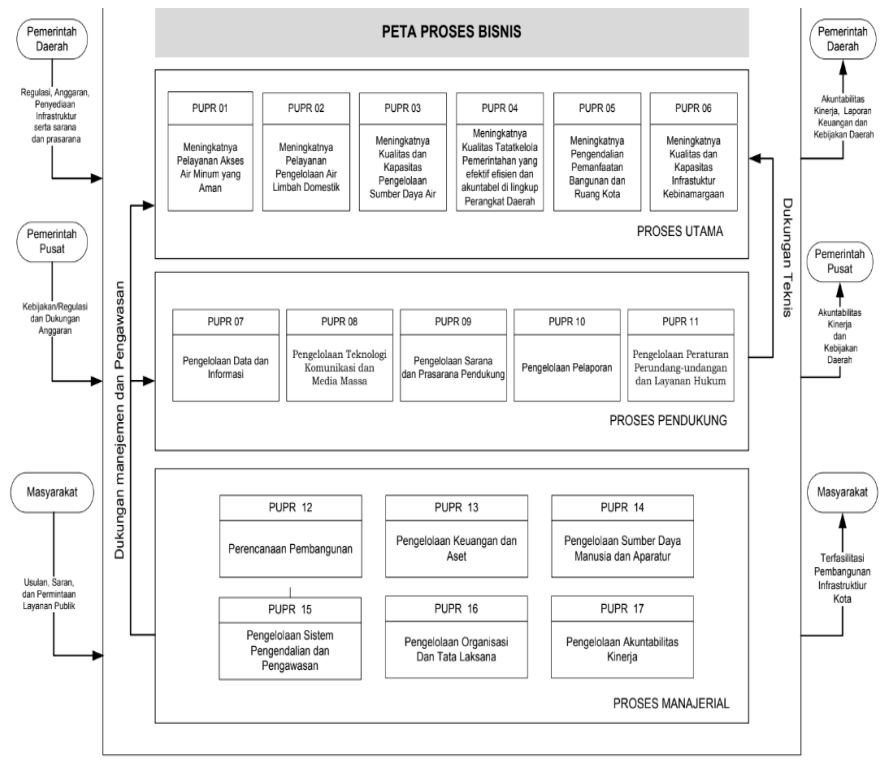


Gambar 2 Cascading Dinas PUPR Kota Bogor TA 2025

1.5. PETA PROSES BISNIS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Nomor: 060/2640-PUPR-Sekre tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Bogor. Berikut ini merupakan Peta Proses Bisnis pada Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor:



Gambar 3 Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

1.6. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151), dinyatakan bahwa Tusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mempunyai Susunan Organisasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Tata Ruang;
 - 2. Kelompok Substansi Tata Bangunan;
 - 3. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Bangunan.
- d. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 3. Kelompok Substansi Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Pembangunan Kebinamargaan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 - 3. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Drainase.
- f. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan;
 - 1. Kelompok Substansi Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - 2. Kelompok Substansi Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Drainase;
 - 3. Kelompok Substansi Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan, Jembatan dan Drainase.
- g. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
 - 2. Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - 3. Kelompok Substansi Air Minum dan Air Limbah.
- h. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A, terdiri dari:
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Kualifikasi Pekerjaan

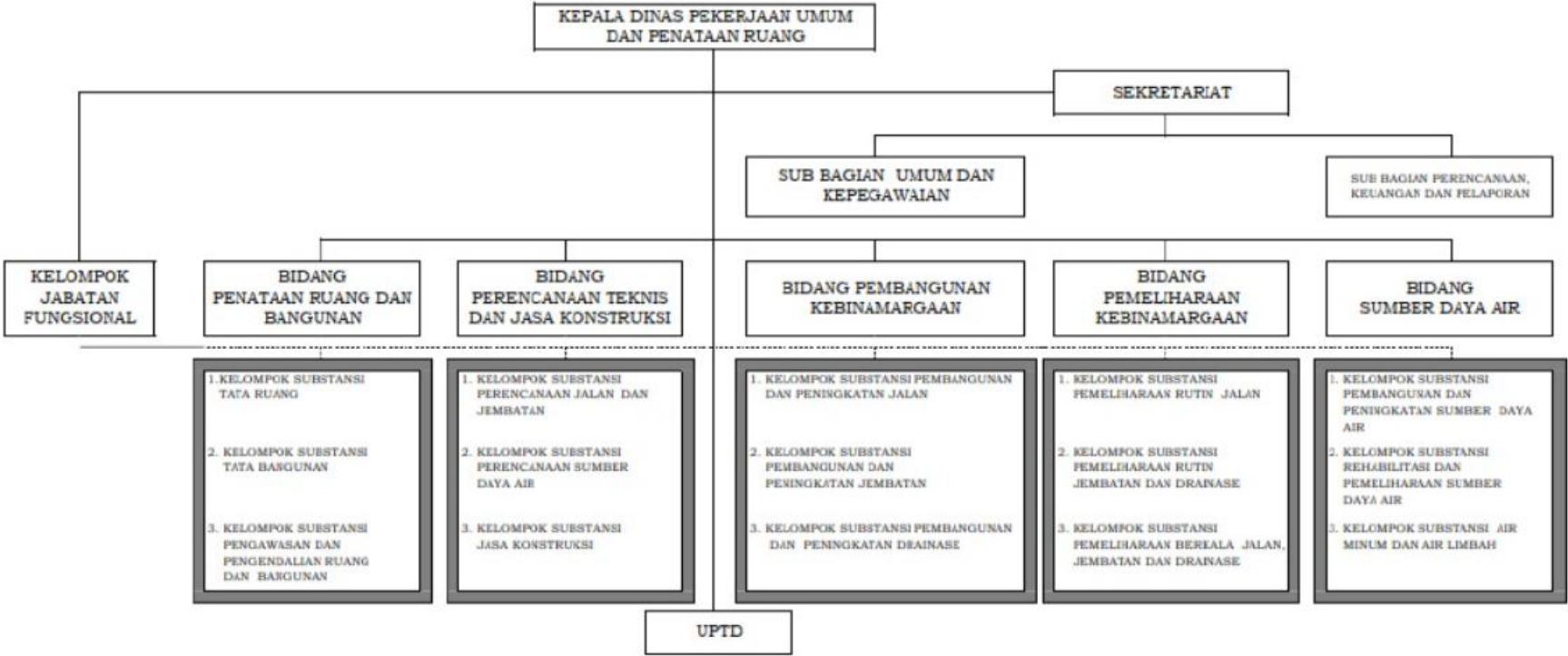
1) Kepala Dinas : 1 Orang

2) Sekretaris	:	1	Orang
3) Kepala Bidang:	5	Orang	
4) Kepala UPTD :	1	Orang	
5) JF Tertentu	:	23	Orang
6) <u>Pelaksana</u>	:	<u>73</u>	<u>Orang</u>
Jumlah	:	107	Orang

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025, disajikan dalam Gambar 1.1 di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI

E. DINAS DAERAH TIPE B
1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE B



Gambar 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025

No.	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
	Kepala Dinas	memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; pelaksanaan teknis operasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d.pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana, dan prasarana Dinas; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Sekretariat	melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.	pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas; pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas; pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Kota, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang administrasi	pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

No.	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
		umum dan kepegawaian.	pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan	penyusunan dokumen perencanaan lingkup Dinas; pengoordinasian dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan perubahan DPA-SKPD lingkup Dinas; pengkoordinasian dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lingkup Dinas; penyusunan rencana anggaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas; pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan; penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
	Bidang Penataan Ruang dan Bangunan	melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan.	perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan; penyusunan rencana kerja di bidang penataan ruang dan bangunan; pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan; pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;

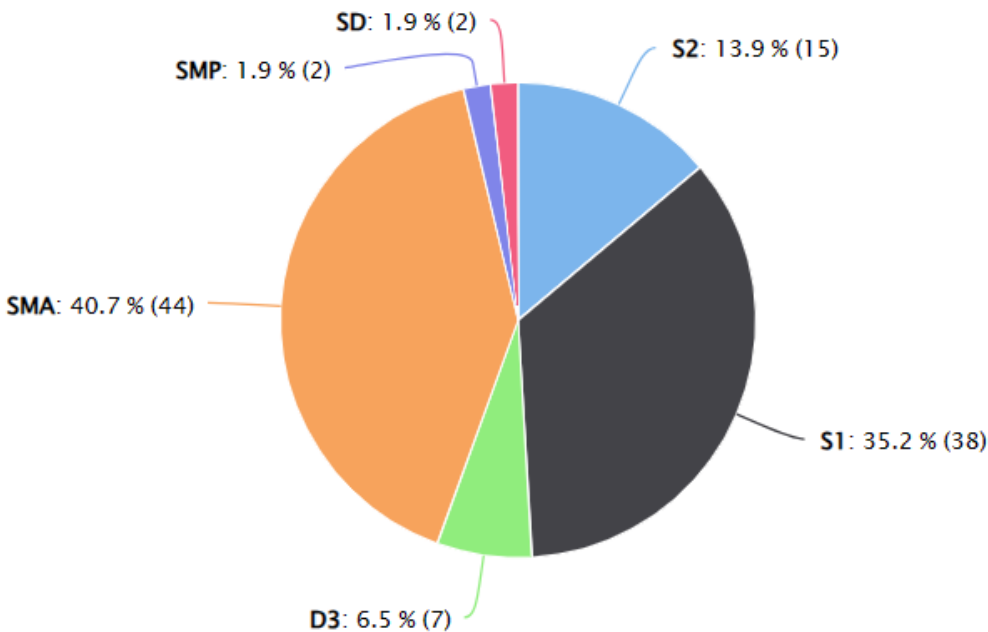
No.	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
	Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi	melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi	perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi; penyusunan rencana kerja di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi; pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan teknis dan jasa konstruksi; pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
	Bidang Pembangunan Kebinamargaan	melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pembangunan Kebinamargaan	perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pembangunan Kebinamargaan; penyusunan rencana kerja

No.	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			di Bidang Pembangunan Kebinamargaan; pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Kebinamargaan; pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pembangunan Kebinamargaan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pembangunan Kebinamargaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pembangunan Kebinamargaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
	Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan; penyusunan rencana kerja di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan; pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan; pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di

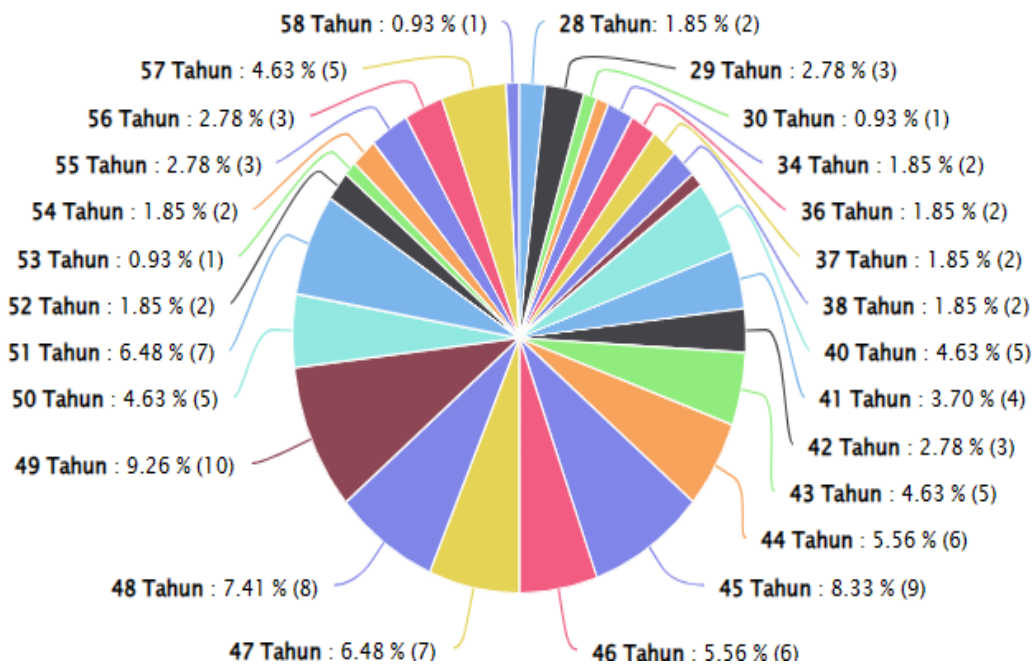
No.	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
	Bidang Sumber Daya Air	melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Sumber Daya Air	perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Sumber Daya Air; penyusunan rencana kerja di Bidang Sumber Daya Air; pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air; pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sumber Daya Air; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sumber Daya Air; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
	UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A	melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan air limbah	penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A; pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A; pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah; pelaksanaan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja; pembinaan dan pengawasan pengelolaan

No.	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			sistem komunal; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Table 1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang



Gambar 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 6 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia

1.7. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Kota Bogor berkaitan dengan Urusan Dinas Pekerjaan Umum antara lain:

1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola pemerintah yang baik. Perencanaan pembangunan yang strategis diperlukan agar pemerintah daerah tahu terkait dengan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, sumber daya yang diperlukan dan berapa target yang harus. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis secara tepat terkait dengan informasi-informasi dan data-data yang diperoleh yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi kinerja difungsikan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan pegawai terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan juga untuk mengetahui terkait kendala-kendala yang dialami pegawai sehingga nantinya bisa ditemukan penyelesaian atas kendala tersebut.

Tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kota Bogor terkait dengan pengelolaan pemerintahan adalah terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini yang akan membawa dampak terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, serta meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian didasarkan juga pada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.144-Org/2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, yang didalam keputusan tersebut berfokus pada peningkatan investasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan yang berarti pengelolaan yang baik sangat

perlu untuk diupayakan lagi agar menjadi lebih baik sesuai dengan kondisi dan amanat yang ada.

2. Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta mempedomani prioritas nasional. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar yang digunakan untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastruktur tetapi juga sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan pengembangan infrastruktur yang melibatkan berbagai macam pihak.

Isu strategis yang ada di Kota Bogor kaitannya dengan infrastruktur, adalah:

- a. Terkait sektor bina marga yang masih kurang memadainya kapasitas jalan. Panjang jalan menurut kondisi jalan Tahun 2022, jalan dalam keadaan rusak dan rusak ringan adalah 18.223 (m) dan 83.010 (m) (sumber: kotabogor.go.id). Kota Bogor juga memiliki daerah rawan banjir yang cukup tinggi persentasenya, hal ini dikarenakan masih kurangnya daerah resapan air dan daya tampung dari Drainase Jalan/Sungai/Situ yang ada disekitar daerah rawan banjir.
- b. Aksesibilitas transportasi di Kota Bogor termasuk terminal dan transportasi umum menjadi isu strategis di Kota Bogor. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat juga masih belum semua teratasi baik dari aspek kenyamanan, keamanan, maupun aksesibilitasnya.
- c. Rumah tangga dikatakan mempunyai akses sanitasi apabila rumah tangga yang ada di Kota Bogor sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) baik sendiri maupun bersama dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan, Adanya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang langsung dibuang ke sungai sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air sungai yang menjadi salah satu potensi air baku di Kota Bogor. Kota Bogor baru memiliki 19 kelurahan yang ODF (Open Defecation Free) (sumber: radarbogor.id/2023/04/14).
- d. Pencemaran dan kerusakan di Kota Bogor juga menjadi isu strategis daerah, karena kondisi lingkungan hidup yang masih belum baik dan

juga terkait pencemaran yang masih rendah, khususnya pada pengelolaan persampahan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Bogor.

Jika menyandingkan isu-isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dengan RPD Kota Bogor dan RPJPN “Indonesia Emas 2045” memperlihatkan keselarasan.

Pertama, pembangunan wilayah yang kaitannya dengan infrastruktur. Pembangunan yang lebih baik harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Ketimpangan maupun ketidakmerataan infrastruktur yang tersedia di setiap daerah membuat tidak semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut. Maka dari itu perlu adanya pemerataan dan pembangunan wilayah, salah satunya terhadap infrastruktur sebagai sarana masyarakat dalam meningkatkan kehidupannya.

Terakhir, kaitannya dengan internal pemerintah sebagai leading sector pembangunan daerah harus selalu berbenah dan meningkatkan kualitasnya. Adanya reformasi birokrasi dan SAKIP yang disusun Pemerintah Pusat yaitu Negara Indonesia menjadi arahan bagi pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan internalnya. Arahan tersebut bertujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga meningkatnya birokrasi akan berdampak pada pembangunan yang lebih baik pula.

1.8. TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2024

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran/ rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 Nomor: 700/19/VI-LHE/2025/Itda tanggal: 27 Oktober 2025, dan sudah ditindaklanjuti semua rekomendasinya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas LHE AKIP Tahun 2025 pada Dinas PUPR tanggal 27 Oktober 2025 sebagaimana berikut:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Menindaklanjuti Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700/554-Irda tanggal 22 Oktober 2025 untuk melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, dengan hasil sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Tindak Lanjut			Keterangan
			S	D	B	
A	Perencanaan Kinerja					
1	Menyelaraskan target kinerja pada dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja).	Melakukan reviu dan sinkronisasi antara Renstra, Renja dan PK	S			https://drive.google.com/drive/folders/1p76r5AXdUQILW4ZakXIL7ocnHfwfclpk?usp=sharing
B	Pengukuran Kinerja					
1	Melengkapi definisi operasional atas kinerja untuk mengukur indikator kinerja subkegiatan.	Menyusun ulang indikator kinerja sub kegiatan dengan pendekatan hasil (output) serta memastikan keterukurannya.	S			https://drive.google.com/drive/folders/127z4wYXa9N14CW2HFFZO188T1J3L-vg_u?usp=sharing
2	Atas kinerja yang tidak tercapai, agar disesuaikan strategi, upaya perbaikan dan pemantauan secara berkala	Melakukan move capaian kinerja bulanan dan triwulanan	S			https://drive.google.com/drive/folders/1-86Te0yysIe5MMJ6RhKu8crOn-AvdI?usp=sharing
C	Pelaporan Kinerja					
1	Laporan Kinerja agar direviu internal secara mendalam untuk kesesuaian data/informasi target realisasi dan capaian atas IK Sasaran	Melakukan pengawasan berjenjang terhadap dokumen LKIP TA 2024	S			https://drive.google.com/drive/folders/16odxFWfZPhRfAnDI7DfCHZyKtRJDEHJ?usp=sharing

No	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Tindak Lanjut			Keterangan
			S	D	B	
	capaian atas IK Sasaran dalam analisa/penjelasan capaian kinerjanya.					
2	Penyajian informasi target, realisasi, dan capaian kinerja sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja	Melakukan penyeselarasan informasi target, realisasi dan capaian kinerja pada laporan kinerja dengan perjanjian kinerja perubahan.	S			https://drive.google.com/drive/folders/1KrlIq9NectD5zuiIn3N4A0ayUitBvHRMk?usp=sharing
D	Evaluasi Internal					
1	Terhadap target kinerja yang tidak tercapai, agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal perangkat daerah menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja	Menetapkan strategi untuk perbaikan atas IKU yang tidak tercapai target	S			https://drive.google.com/drive/folders/1XCL_o-sQeIMw4WkaD7NIRSoDvvKYv7ux?usp=sharing
	Jumlah	6	6	-	-	

Keterangan: S = Sudah ditindaklanjuti
D = Dalam Proses
B = Belum ditindaklanjuti

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor,



Rr. JUNARTI ESTININGSIH, S.E, MM
NIP. 196906021993032007

Wakil Penanggungjawab,



GUNADI, SE, Ak, M.Si
NIP. 197310162005011008

Pengendali Teknis,



SISKA YANTIARDINI, SE, MM
NIP. 197901132006042007

Ketua Tim,



SITI NURLAELANI, SAP
NIP. 197503271994032002

Gambar 7 BA Hasil Monitoring Tinjau atas LHE AKIP DPUPR Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari Eselon III Mandiri, dan Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor telah mengambil kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

2.1.1 KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR

Keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 2 Kesesuaian anantara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

VISI KOTA BOGOR : **Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan Perekonomian Masyarakat dengan Titik Berat Pada Jasa yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada	1. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	1.1. Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi
2	Mewujudkan Kota yang Bersih, Indah, Tertib dan Aman (Beriman) dengan Sarana Prasarana Perkotaan yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	2. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur air minum, air limbah dan sumberdaya air yang berkualitas	2.1. Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah
			2.1. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air
		2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	2.2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah
			2.2. Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan
		2. Terwujudnya pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	2.3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan
			2.3. Meningkatnya kualitas drainase
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berketerampilan,	3. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan	2.3. Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas
			3.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung

	Sehat Cerdas dan Sejahtera	berdaya saing	
4	Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Effisien serta Menjunjung Tinggi Supremasi	4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR Kota Bogor

2.1.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.

Perumusan Tujuan, Strategis, dan Arah Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025-2026

sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Table 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PUPR 2025-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
MISI : 1. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat dengan Titik Berat Pada Jasa yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada				
1.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	1.1 Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi	1.1.1 Meningkatkan kualitas dan fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi dan pemeliharaan berkelanjutan, penguatan operasi dan pemeliharaan berbasis standar teknis, pemberdayaan kelembagaan petani pengguna air, serta penerapan sistem pengelolaan berbasis data dan teknologi untuk mendukung ketahanan air, efisiensi distribusi, dan peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan	1.1.1.1 Meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi optimal, penguatan tata kelola operasi dan pemeliharaan yang efektif dan partisipatif, pengembangan sistem pengelolaan berbasis data dan teknologi, serta peningkatan ketahanan sumber daya air guna menjamin keberlanjutan layanan irigasi dan mendukung produktivitas pertanian
MISI : 2. Mewujudkan Kota yang Bersih, Indah, Tertib dan Aman (Beriman) dengan Sarana Prasarana Perkotaan yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan				
2.	Terwujudnya pengelolaan infrastruktur air minum, air limbah dan	2.1 Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah	2.1.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan sistem pelayanan air minum	2.1.1.1 Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat baik melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
	sumberdaya air yang berkualitas			2.1.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan sistem pelayanan air limbah domestik	2.1.2.1	Menyediakan system pelayanan air limbah domestik yang layak dan aman bagi masyarakat melalui SPALD-S, dan SPALD-T .
		2.2	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air	2.2.1	Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumber daya air	2.2.1.1	Akselerasi Pemulihan Infrastruktur sumber daya air pasca bencana banjir, longsor, dan gempa
						2.2.1.2	Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
						2.2.1.3	Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan Konservasi Sumberdaya Air melalui dana bantuan keuangan dan hibah.
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	3.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	3.1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang wilayah	3.1.1.1	Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan pada aspek perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang
		3.2	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	3.2.1	Memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap regulasi bangunan gedung,	3.2.1.1	Memperkuat regulasi dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan tata ruang, peningkatan kualitas kawasan melalui penataan dan revitalisasi lingkungan secara terpadu, serta penerapan

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan konstruksi, penataan kawasan berbasis rencana tata ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan estetis		prinsip keselamatan, kenyamanan, keberlanjutan, dan estetika guna mewujudkan lingkungan yang tertata, tertib, dan berdaya saing
4.	Terwujudnya pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	4.1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	4.1.1	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah	4.1.1.1	Pembangunan jalan-jalan alternative/ jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran
						4.1.1.2	Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (Flyover/ underpass) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas
						4.1.1.3	Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat melalui peningkatan kapasitas maupun kualitas struktur jalan
		4.2	Meningkatnya kualitas drainase	4.2.1	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase yang	4.2.1.1	Penguatan perencanaan dan pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah,

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					terintegrasi, peningkatan kapasitas saluran dan bangunan pelengkap untuk mengurangi genangan, penguatan operasi dan pemeliharaan secara rutin dan berbasis data, serta penerapan konsep drainase berwawasan lingkungan guna meningkatkan ketahanan kawasan terhadap banjir dan perubahan iklim		peningkatan kapasitas dan fungsi saluran untuk pengendalian genangan dan banjir, optimalisasi operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta penerapan prinsip drainase ramah lingkungan guna mendukung ketahanan kawasan dan keberlanjutan lingkungan
		4.3	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas	4.3.1	Penguatan pembinaan dan pengawasan penyedia jasa konstruksi, peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, penerapan standar mutu dan keselamatan kerja sesuai ketentuan, optimalisasi sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan guna menjamin hasil konstruksi yang tepat mutu, tepat waktu,	4.3.1.1	Penguatan tata kelola dan regulasi jasa konstruksi yang transparan dan akuntabel, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi, penerapan standar mutu, keselamatan, dan keberlanjutan dalam setiap tahapan pekerjaan, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi guna menjamin hasil pembangunan yang andal, aman, dan sesuai ketentuan

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					dan tepat biaya		
MISI : 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berketerampilan, Sehat Cerdas dan Sejahtera							
5.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	5.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	5.1	Penguatan perencanaan dan pengendalian teknis sesuai standar keselamatan dan keandalan bangunan, optimalisasi pelayanan perizinan dan persetujuan bangunan gedung secara transparan dan berbasis sistem, peningkatan pengawasan pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan pemilik dan pengelola bangunan guna menjamin terpenuhinya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan keberlanjutan bangunan gedung	5.1.1	Penguatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan bangunan sesuai standar teknis dan tata ruang, peningkatan kualitas pelayanan persetujuan dan sertifikasi bangunan gedung secara transparan dan berbasis sistem, serta penerapan prinsip keselamatan, keandalan, kenyamanan, dan keberlanjutan guna mewujudkan bangunan gedung yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan
MISI : 4. Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Effisien serta Menjunjung Tinggi Supremasi							

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
6.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	6.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR Kota Bogor	6.1.1	Mengembangkan system yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di Dinas	6.1.1.1	Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas dan valid.
						6.1.1.2	Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Dinas
						6.1.1.3	Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja Dinas yang berbasis teknologi informasi
						6.1.1.4	Penguatan system pengelolaan keuangan Dinas yang efektif dan efisien

2.1.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sehubungan adanya Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, untuk mencapai sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang maka ditetapkan program kerja serta kegiatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Table 4 Program Kerja Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Terwujudnya pengelolaan infrastruktur air minum, air limbah dan sumberdaya air yang berkualitas	Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota
4.	Terwujudnya pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya kualitas drainase	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		Terwujudnya penyelenggaraa n jasa konstruksi yang berkualitas	Pengembangan Jasa Kontruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
5.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n bangunan gedung	Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR Kota Bogor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasaan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran yang akan diwujudkan melalui program dan kegiatan. Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kepala Dinas yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, maupun program didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- a. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran; dan
- b. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Selama Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mengalami satu kali perubahan karena adanya perubahan Kepala Dinas dan refocussing anggaran serta penambahan anggaran APBD Kota Bogor TA.2025. Berikut gambaran PK awal dan perubahan TA. 2025:

Table Perbandingan Target Kinerja Indikator Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Awal 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			JANKIN AWAL	JANKIN PERUBAHAN
1	Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah	Capaian layanan Rumah Tangga yang terlayani air minum layak	93,68	93,68
		Capaian layanan Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah	74,99	79,50

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			JANKIN AWAL	JANKIN PERUBAHAN
		yang layak		
2	Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi	Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian	0,39	0,39
3	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang ber kondisi baik	75,09	75,09
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR	65	65
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,0065	0,0065
6	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase ketersediaan dokumen RTBL	50	50
		Persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL	25	25
7	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan ber kondisi mantap	89	90,04
8	Meningkatnya kualitas drainase	Persentase drainase yang ber kondisi baik	75	75
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Capaian Tenaga Jasa Konstruksi yang berkualitas baik	14,22	14,22

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			JANKIN AWAL	JANKIN PERUBAHAN
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	84,5	85,5
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95	100
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91	100
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1	1
11	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Dinas	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	88,75	85,20

Adapun rencana anggaran dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN		SUMBER DANA
		AWAL	PERUBAHAN	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 35.669.931.681	Rp. 34.456.146.064	APBD 2025
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 24.094.782.452	Rp. 28.094.782.452	APBD 2025
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 0	Rp. 778.917.700	APBD 2025, DAK Fisik Air Minum 2025
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 10.785.448.686	Rp. 20.436.000.486	APBD 2025, DAK Fisik Sanitasi 2025
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 12.211.214.800	Rp. 20.459.688.800	APBD 2025
6.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 4.547.555.300	Rp. 4.647.243.300	APBD 2025

7.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 63.792.302.752	Rp. 134.546.043.952	APBD 2025
8.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 167.992.500	Rp. 167.992.500	APBD 2025
9.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 782.865.000	Rp. 882.865.000	APBD 2025
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 152.052.093.171	Rp. 244.469.680.254	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 merupakan langkah untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing indikator sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan secara cascading menjadi dasar pengukuran capaian kinerja program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Realisasi} = \frac{\text{Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

% Pencapaian	Rencana – (Realisasi – Rencana)
Rencana Tingkat =	X 100 %
Capaian	Rencana

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Interval Nilai	Kriteria Nilai
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2026, untuk Visi dan Misi Dinas mengikuti Visi Misi Kepala Daerah. Keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 5 Keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas

VISI KOTA BOGOR : Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan Perekonomian Masyarakat dengan Titik Berat Pada Jasa yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada	1.1 Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	1.1.1 Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi
2	Mewujudkan Kota yang Bersih, Indah, Tertib dan Aman (Beriman) dengan Sarana Prasarana Perkotaan yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	2.1 Terwujudnya pengelolaan infrastruktur air minum, air limbah dan sumberdaya air yang berkualitas	2.1.1 Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah
			2.1.2 Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air
		2.2 Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	2.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah
			2.2.2 Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan
		2.3 Terwujudnya pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	2.3.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan
			2.3.2 Meningkatnya kualitas drainase
3	Meningkatkan Kualitas Sumber	3.1 Terwujudnya pembangunan	2.3.3 Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas
			3.1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

	Daya Manusia yang Beriman, Berketerampilan, Sehat Cerdas dan Sejahtera	manusia yang berkualitas dan berdaya saing	bangunan gedung
4	Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Effisien serta Menjunjung Tinggi Supremasi	4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR Kota Bogor

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mempunyai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2026. Gambaran capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Nomor: 800/14-PKP Tentang Penetapan indikator Kinerja utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 Tanggal 03 Januari 2025 lebih lengkap dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Table 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis RPJMD	IKU Wali Kota	Sasaran Strategis PD	IKU PD	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan		
					Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah	Capaian Layanan Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak	%	93.66	103,77	110,77	778,917,700	744,319,264	95.56
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah	Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang Layak	%	74.99	79.79	106.40	20,436,000,486	20,277,251,714	99.22
3	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (ADHK)	Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi	Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian	%	0.39	0.43	110.26	9,706,800,000	9,594,534,031	98,84
4	Meningkatnya stabilitas, konduktivitas keamanan, ketertarikan, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	%	75.09	82.88	110.37	18,387,982,452	17,854,726,968	97,10
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR	%	65	65.13	100.20	882,865,000	835,925,820	94.68

No.	Sasaran Strategis RPJMD	IKU Wali Kota	Sasaran Strategis PD	IKU PD	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan		
					Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	potensi ekonomi lokal										
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Bangunan Ber-PBG Per Satuan Bangunan	Angka	0.0065	0.0101	155,84	4,217,385,300	3,603,271,899	85.44
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase Ketersediaan Dokumen RTBL	%	50	50	100.00	429,858,000	407,059,200	94.70
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase Realisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai dengan RTBL	%	25	0	0.00			

No.	Sasaran Strategis RPJMD	IKU Wali Kota	Sasaran Strategis PD	IKU PD	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan		
					Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	potensi ekonomi lokal										
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Volume to Capacity Ratio	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan berkondisi mantap	%	90.04	91.42	101.53	134,546,043,952	122,156,849,127	90.79
10	Meningkatnya stabilisasi, konduktivitas keamanan, ketertarikan, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Volume to Capacity Ratio	Meningkatnya kualitas drainase	Persentase drainase yang berkondisi baik	%	75	72.033	96.04	20,459,688,800	19,830,934,478	96.93
11	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Volume to Capacity Ratio	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas	Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik	%	14.22	12.37	86.99	167,992,500	151,040,400	89.91

No.	Sasaran Strategis RPJMD	IKU Wali Kota	Sasaran Strategis PD	IKU PD	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan		
					Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
12	Terciptanya teta kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Opini BPK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	%	100	88.73	88.73	34,456,146,064	31,549,515,580	91.56
13	Terciptanya teta kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Opini BPK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	95	88.41	93.06			
14	Terciptanya teta kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	%	85.2	92.29	108.32			
15	Terciptanya teta kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Nilai AKIP Tingkat Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	84.5	86.1	101.89			

No.	Sasaran Strategis RPJMD	IKU Wali Kota	Sasaran Strategis PD	IKU PD	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan		
					Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
16	Terciptanya teta kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100	Angka	1	0	0.00			
Rata-Rata Capaian								91.54	244,469,680,254	227,005,428,481	93.65

SASARAN 1

“Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah”

Sasaran ini diukur oleh 2 (dua) indikator, yaitu:

- 1. Capaian Layanan Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak; dan.
- 2. Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang Layak.

1) Capaian Layanan Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak.

Penilaian indikator Capaian Layanan Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak diperoleh dari Kondisi rumah tangga yang mendapat pelayanan penyediaan air minum baik dari PDAM maupun non PDAM melalui jaringan perpipaan dan bukan perpipaan. Pada tahun 2025 Kota Bogor sudah mencapai indikator Capaian Layanan Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak, mencapai 103,77 %.



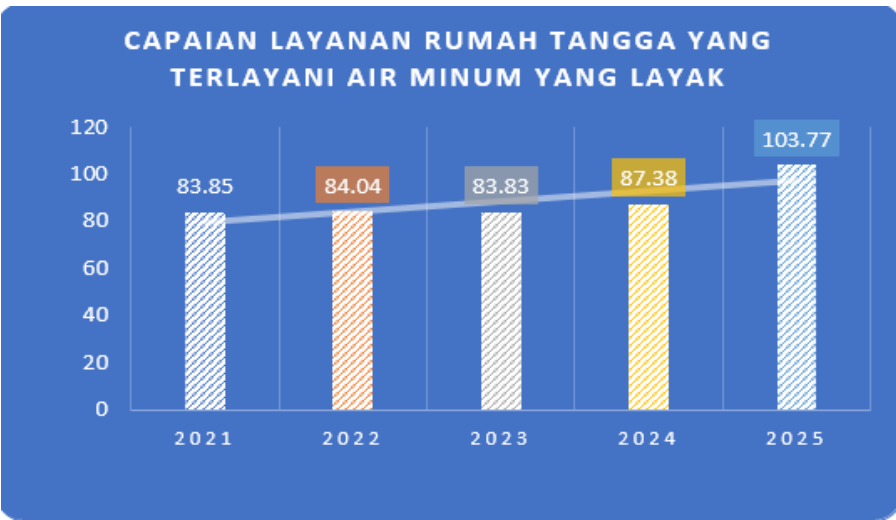
Gambar 8 Data Capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2025, perbandingan dengan tahun 2024, perbandingan dengan target akhir Renstra RPD 2025-2026 dan perbandingan dengan nasional

Capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak diperoleh dari jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air minum yang layak baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan sebanyak 275.531 SR dibandingkan dengan jumlah rumah tangga layanan air minum di wilayah pengembangan air minum Kota Bogor sebanyak 265.521 SR. Capaian Realisasi 103,77 % yang melampaui dari target, hal ini disebabkan karena data penggunaan layanan air bersih dari

PDAM juga tetap masih menggunakan sumber air dari air tanah dalam sebagai cadangan sehingga ada duplikasi data penggunaan layanan Jaringan Perpipaan dengan Jaringan Bukan Perpipaan.

Pada aspek realisasi, Capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak mengalami peningkatan sebesar 16,39 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 87,38 % menjadi 103,77 % pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak mengalami peningkatan sebesar 8,54 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 102,23 % menjadi 110,77 % pada tahun 2025.

Realisasi capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021-2025 sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 9 Tren Perkembangan Indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak

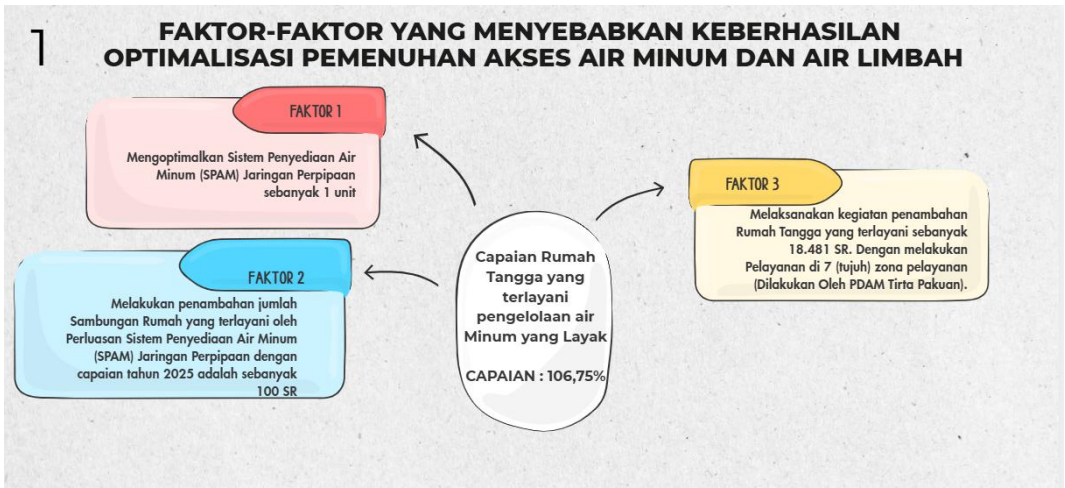
Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak sudah melebihi target akhir Renstra RPD (2026) yaitu dengan capaian 110,77 %. Target capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak pada akhir RPD (2026) sebesar 100 % sedangkan realisasinya sebesar 103,77 %.

Pada tingkat Nasional, capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak Kota Bogor berada diatas capaian nasional dengan selisih 10,55 poin dari capaian Nasional sebesar 93,22 %.



Gambar 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Provinsi

Pada tingkat Provinsi, capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak Kota Bogor berada diatas capaian Provinsi dengan selisih 7,93 poin dari capaian Provinsi sebesar 95,84 %.



Gambar 11 Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak

Berdasarkan gambar di atas, faktor keberhasilan pencapaian indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak di Kota Bogor yaitu dengan adanya upaya mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebanyak 1 unit, dengan jumlah Rumah Tangga eksisting dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Non PDAM di yang berada di RT 05 RW 03 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat sebanyak 1 unit dengan melayani 27 SR.

Upaya lainnya adalah dengan melakukan penambahan jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan capaian tahun 2025 adalah sebanyak 100 SR. Pelaksanaan penambahan Rumah Tangga sebanyak 100 SR yang bersumber dari dana Program DAK Fisik Infrastruktur Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2025 melalui APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2025. Penambahan jumlah Sambungan Rumah yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ini adalah penambahan 100 Sambungan Rumah (SR) di RT 01 RW 02 (8 SR), RT 02 RW 02 (17 SR), RT 03 RW 02 (17 SR), RT 01 RW 04 (6 SR), RT 02 RW 04

(2 SR), RT 03 RW 04 (6 SR), RT 04 RW 04 (8 SR), RT 01 RW 06 (1 SR), RT 02 RW 06 (3 SR), RT 03 RW 06 (4 SR), RT 01 RW 07 (10 SR), RT 02 RW 07 (6 SR), RT 02 RW 09 (10 SR), RT 04 RW 09 (2 SR) Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat.

Upaya lainnya juga dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan juga telah melaksanakan kegiatan penambahan Rumah Tangga yang terlayani sebanyak 18.481 SR. Dengan melakukan Pelayanan di 7 (tujuh) zona pelayanan. Pelayanan zona 1 ini memanfaatkan sumber air dari mata air Tangkil dan Sungai Cikereteg (IPA Rancamaya) dengan total kapasitas terpasang sebesar 210 L/dt yang kemudian air dari mata air dan hasil pengolahan dialirkan menuju reservoir Rancamaya kapasitas 3.000 m³. Pelayanan zona 2 memanfaatkan sumber air dari mata air Bantar Kambing dengan kapasitas terpasang sebesar 170 L/dt yang kemudian dialirkan langsung menuju wilayah pelayanan. Pelayanan zona 3 ini memanfaatkan sumber air dari Sungai Cisadane (IPA Cipaku) dengan kapasitas terpasang sebesar 280 L/dt yang kemudian air hasil pengolahan dialirkan menuju reservoir Cipaku kapasitas 4.000 m³ dan reservoir transfer Jabaru kapasitas 1.500m³. Pelayanan zona 4 ini memanfaatkan sumber air dari Sungai Cisadane (IPA Dekeng 1 & 2) dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.600 L/dt yang kemudian air hasil pengolahan dialirkan menuju ke reservoir Cipaku kapasitas 9.000 m³, reservoir transfer Pajajaran kapasitas 12.000 m³, dan reservoir transfer Merdeka kapasitas 2.000 m³. Pelayanan zona 5 ini memanfaatkan sumber air dari mata air Palasari dan Sungai Palasari (IPA Palasari 1 & 2) dengan total kapasitas terpasang sebesar 100 L/dt yang kemudian air hasil pengolahan dialirkan menuju reservoir Pamoyanan 1 (berasal dari mata air Palasari dan IPA Palasari 1) kapasitas 1.000 m³ dan reservoir Pamoyanan 2 (berasal dari IPA Palasari2) kapasitas 500 m³. Pelayanan zona 6 ini memanfaatkan sumber air dari mata air Kota Batu, Sungai Cipinanggading (IPA Cipinanggading), dan mata air Kabandungan dengan total kapasitas terpasang sebesar 150 L/dt yang kemudian air hasil pengolahan dialirkan menuju reservoir Kota Batu kapasitas 2.000 m³ dan reservoir Cipinanggading kapasitas 500 m³. Pelayanan zona 7 ini memanfaatkan sumber air dari Sungai Ciliwung (IPA Katulampa 1 & 2) dengan total kapasitas terpasang sebesar 600 L/dt yang kemudian air hasil pengolahan dialirkan menuju reservoir Cipaku kapasitas 4.000 m³ dan 1.000 m³.

Untuk mengakselerasi kinerja indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak pada tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 98,60 % menjadi

lebih besar yaitu 100,0 %. Hal ini didorong oleh realisasi capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak pada tahun 2025 sebesar 103,77% yang sudah melampaui target capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2025 sebesar 93,66 %.



Gambar 12 Rekomendasi penyesuaian target capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2026

Strategi yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13 Upaya perbaikan meningkatnya pelayanan akses air minum yang aman

Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2026 meliputi: Penambahan cakupan wilayah layanan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; Perluasan wilayah pelayanan melalui revitalisasi/ pengembangan/ penambahan jaringan distribusi utama (JDU), jaringan pipa sekunder dan jaringan pipa tersier; Inisiasi program kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) untuk daerah pengembangan di luar kemampuan

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; Pengembangan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu kualitas air minum berdasarkan ketentuan yang ditetapkan; Peningkatan kapasitas pelayanan dengan pembangunan instalasi-instalasi pengolahan air minum yang baru dengan fasilitas penunjangnya; Pengembangan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan air minum; Peningkatan peran dunia usaha/swasta atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan investasi air minum; Restrukturisasi tarif, meliputi Menetapkan tarif dengan prinsip *Full Cost Recovery* (FCR), Subsidi dari pemerintah jika tarif lebih rendah dari FCR, Penetapan tarif untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi diberlakukan tarif FCR dan progresif dan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah diberlakukan bantuan pembiayaan berupa subsidi; Peningkatan SDM sehingga mampu meningkatkan *soft skill* nya yang bisa membantu meningkatkan kinerja; Pengembangan kelembagaan serta peraturan sehingga mampu memperkuat pengembangan SPAM.

Anggaran yang mendukung capaian kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak tahun 2025 merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD. Pada tahun 2025 untuk pengelolaan air minum jaringan perpipaan di dukung anggaran dari Perumda Tirta Pakuan untuk. Pada tahun ini juga terdapat dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum dan dukungan dari APBD Kota Bogor. Capaian kinerja indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak Tahun 2025 sebesar 110,77 % dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 95,56 %, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,44 % atau setara dengan Rp.34.598.436,00.

Pencapaian indikator kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak di Kota Bogor didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan system Penyediaan Air Minum. Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini juga didukung oleh adanya subkegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; dan subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air minum yang layak adalah Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM melalui pola kemitraan pemerintah dan dunia usaha/ swasta/ masyarakat dalam pengembangan SPAM; Peningkatan

alokasi pendanaan untuk air minum dari pemerintah pusat, provisi maupunkota untuk layanan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

2) Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang Layak

Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak diukur dari realisasi Jumlah rumah (Sambungan Rumah) yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik dibagi Jumlah rumah (SR) di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/H X 100%.

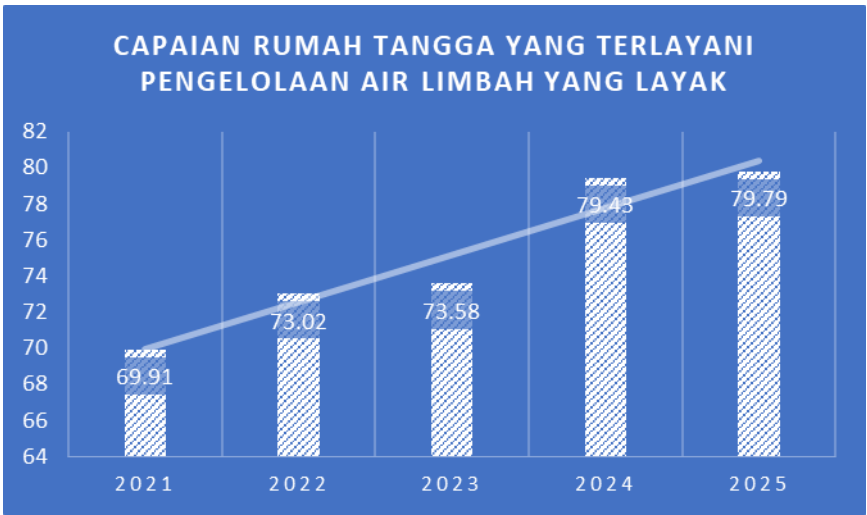


Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/H. Adapun capaian kinerja indikator Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak pada tahun 2025 sebesar 106,40 %, dimana dari target 74,99 % dapat terealisasi sebesar 79,79%. Realisasi angka capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak diperoleh dari total 265.521 SR, yang memiliki sistem pengolahan air limbah yang layak sebesar 211.864 SR.

Pada aspek realisasi, indikator Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak mengalami peningkatan sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 79,43% menjadi 79,79% pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian

kinerja, indikator Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak meningkat 0,64% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 105,76 % menjadi 106,40% pada tahun 2025.

Realisasi Indikator Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak meningkat dari tahun tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, indikator Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak sudah dapat melampaui target akhir RENSTRA RPD dengan capaian 100,85 %. Target Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak pada akhir RENSTRA RPD (2026) sebesar 79,12 % sedangkan realisasinya sebesar 79,79 %.

Pada tingkat Nasional, Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak di Kota Bogor tahun 2025 berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 5,58 poin dari rata rata nasional sebesar 85,37 %.



Gambar 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Provinsi

Pada tingkat Provinsi, Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak di Kota Bogor tahun 2025 berada di atas rata-rata Provinsi dengan selisih 3,59 poin dari rata rata Provinsi sebesar 76,20 %.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa meningkatnya indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak di Kota Bogor tahun 2025 didorong oleh peningkatan jumlah rumah tangga yang dilayani System Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak dengan capaian sebesar 106,40%.

Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu dengan terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman dengan kapasitas 25 m3/hari sebanyak 1 unit dengan jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani sebanyak 11 SR di RT 03 RW 09 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur.

Upaya selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman sebanyak 8 unit di RT 02 RW 06 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, RT 02 RW 05 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, RT 02 RW 11 Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah, RT 01 RW 03 Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Tanah Sareal, RT 03 RW 13 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat, RT 03 RW 01 Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat, RT 03 RW 11 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan

Bogor Timur, dan RT 03 RW 07 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara.

Selain itu, pada tahun 2025 juga dilakukan peningkatan jumlah unit pengolah setempat. Dengan tujuan meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar, serta meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang dilayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak dan aman. Pada tahun 2025 telah terbangun tangki septik individu sebanyak 335 unit dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 335 SR; terbangun pula tangki septik komunal (5-10KK) sebanyak 18 unit dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 159 SR; serta terbangunnya tangki septik individu perkotaan minimal 50 KK sebanyak 821 unit dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 821 SR yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Upaya lainnya untuk meningkatkan akses pengolahan air limbah yang aman juga melalui peningkatan kualitas jasa penyedotan lumpur tinja. Layanan lumpur tinja pada tahun 2025 dapat melayani 1036 rumah tangga.

Upaya lainnya juga dengan peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik IPLT Tegal Gundil yang melayani 595 sambungan rumah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan pemeliharaan jaringan perpipaan air limbah, pemeliharaan bangunan Kantor UPTD PAL dan Laboratorium terdiri dari pengecatan dinding luar, pergantian plafon ruang pelayanan, pembangunan pos jaga di area pengolahan IPAL dan IPLT, pergantian plafon rumah jaga dan perbaikan pintu pagar, perbaikan atap ruang pelayanan, pembuatan kanopi di area Kantor UPTD PAL, pembuatan rak di gudang, penggantian atap bangunan laboratorium, pergantian plafon PVC, pembuatan ruangan sampling, pembuatan pintu samping laboratorium, pembuatan ruangan penyimpanan alat laboratorium, terpasangnya valve sambungan rumah sebanyak 17 unit kepada pelanggan limbah cair yang berlokasi di Perumahan Indraprasta Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara di Jl. Dewi Ambika, Jl. Ismaya 2, Jl. Sutiragen, Jl. Sutiragen Raya, Jl. Abiyasa Raya Jl. Subadra, Jl. Arjuna, Jl. Dewi Amba, Jl. Parikesit Raya, Pembangunan Jalur Pipa Induk Air Limbah sepanjang 357 Meter dengan Diameter Pipa 6 Inc (150 mm) yang merupakan kegiatan lanjutan pembangunan jalur pipa induk air limbah di tahun 2024 dan Pemeliharaan Pagar Pembatas IPAL dan IPLT.

Untuk mengakselerasi kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak pada tahun 2026, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian target.



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak meliputi revitalisasi IPAL IPLT dari kapasitas 30 m³/hari menjadi 45 m³/hari dengan teknologi biodegester. Melakukan penambahan armada penyedotan lumpur tinja dari 7 unit menjadi 10 unit (armada truck tinja). Peningkatan program LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal). Melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya septic tank sebagai upaya penanggulangan stunting. Melakukan koordinasi dengan Aparat (Kecamatan/ kelurahan/ RW/RT setempat terkait pembangunan infrastruktur sanitasi. Koordinasi pelibatan pihak swasta melalui CSR. Pemanfaatan sumber pendanaan selain APBD

yaitu melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik bidang sanitasi. Selain itu dilakukan peningkatan kapasitas SDM peningkatan air limbah domestik melalui pelatihan dan bimtek.

Peningkatan indikator kinerja capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak di Kota Bogor didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Capaian kinerja indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak Tahun 2025 sebesar 106,40 % dan realisasi anggaran program pendukung sebesar 99,22 %, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,78 % atau setara dengan Rp.158.748.772,00.

Peningkatan indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak di Kota Bogor didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga didukung oleh adanya subkegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman, Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat, Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja, Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat.

Untuk strategi yang akan dikembangkan dalam pencapaian indikator capaian rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak adalah dengan pengembangan Aplikasi SISNINJA pada tahun 2025 dikembangkan sistem turunan berupa aplikasi Si-IPAL pada platform mobile/ Android. SI-IPAL terintegrasi langsung dengan database dan data penjadwalan layanan dari SISNINJA, dengan tambahan kemampuan utama berupa fitur notifikasi terjadwal kepada pelanggan. Tahapan awal dari pengembangan SI-IPAL JELITA adalah pemutakhiran data pelanggan, pada tahap ini dilakukan pemutakhiran terhadap informasi pelanggan seperti NIK, Nama, alamat, nomor telepon ke dalam aplikasi. Desain tampilan difokuskan pada kemudahan dalam mengedit secara langsung dan menyimpan perubahan secara otomatis ke basis data. Proses Pemutakhiran ini juga disertai dengan fitur pencarian untuk memudahkan petugas dalam menelusuri data pelanggan secara cepat dan akurat. Untuk menjaga integritas data pelanggan, ditetapkan kolom "nopol" sebagai primary key dalam struktur basis data. Penentuan ini bertujuan agar setiap entri pelanggan bersifat unik dan tidak terjadi duplikasi. Selain itu primary

key ini digunakan sebagai referensi pada tabel-tabel relasi lain seperti tabel layanan, riwayat penyedotan, dan pelaporan keluhan. Melalui penerapan sistem terjadwal yang didukung aplikasi SISNINJA maka keterkaitan layanan dapat direncanakan secara periodik dan merata, sehingga kapasitas IPLT dapat dimanfaatkan secara optimal dan idle capacity berkurang signifikan.

SASARAN 2

“Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi”

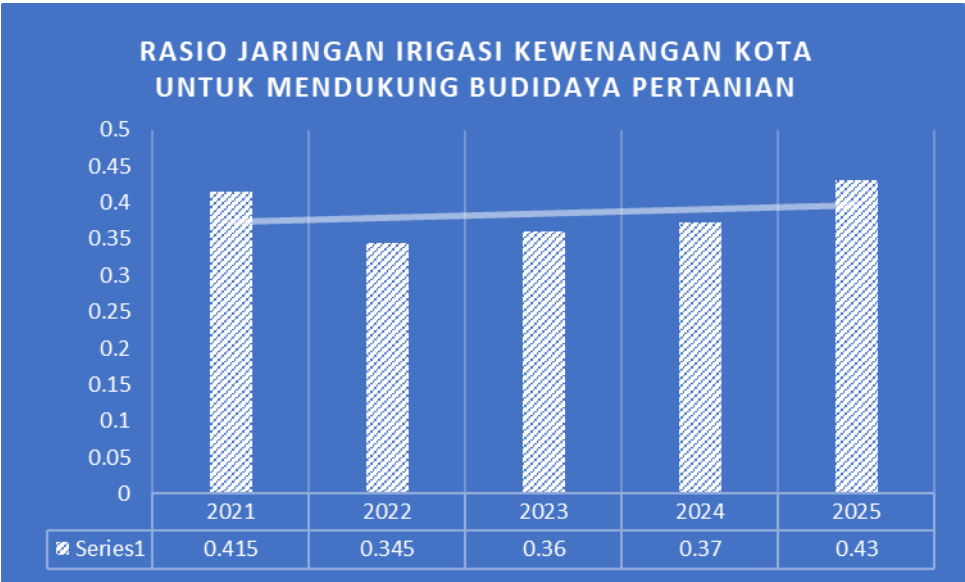
Sasaran ini diukur dengan indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian. Indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian dihitung panjang saluran irigasi yang berkondisi baik dibagi Luas lahan budidaya pertanian. Pengukuran indikator ini bersifat kumulatif.



Capaian kinerja indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan irigasi yang dipelihara dan dijaga agar berkondisi baik. Adapun capaian kinerja indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian Pada tahun 2025 sebesar 110,26 %, dimana dari taget sebesar 0,39 dapat terealisasi sebesar 0,43. Realisasi ini merupakan perbandingan antara panjang saluran irigasi yang berkondisi baik dibagi Luas lahan budidaya pertanian di Kota Bogor.

Pada aspek realisasi, indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian mengalami peningkatan sebesar 0,06 point dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 0,37 point menjadi 0,43 point pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota meningkat 4,55 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 105,71 % menjadi 110,26% pada tahun 2025.

Realisasi indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian meningkat dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif dikarenakan pengaruh factor cuaca, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian sudah mencapai target akhir Renstra Rencana Pembangunan Daerah (2026) dengan capaian 106,17%. Target Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian pada akhir Renstra Rencana Pembangunan Daerah (2026) sebesar 0,405 point sedangkan realisasinya sebesar 0,43 point.

Pada tingkat Nasional maupun Provinsi, indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian ini tidak dapat dibandingkan. Hal ini karena terjadi perbedaan nomenklatur indikator.



Berdasarkan gambar diatas, peningkatan capaian indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian di Kota bogor pada tahun 2025 ditandai dengan Persentase Irigasi yang ber kondisi baik didapatkan dari Panjang irigasi yang ber kondisi baik (dipelihara dan diperbaiki kondisi tebingan irigasi) di tahun 2025 sepanjang 32,66 km ditambah dengan panjang realisasi s.d tahun sebelumnya (177,5 km) dibandingkan dengan panjang irigasi di seluruh Kota Bogor sepanjang 269 km. Upaya lainnya adalah dengan pemeliharaan saluran irigasi (dengan melakukan pembersihan sampah, pembersihan gulma dan tanaman liar serta pengerukan sedimen) baik pada saluran pembawa maupun pembuang sepanjang 30 km dan perbaikan konstruksi (perbaikan tembok penahan tanah, pemasangan bronjong maupun rucuk bambu) pada saluran sepanjang 2,66 km.

Faktor lainnya yang mendukung capaian indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian adalah dengan melakukan Koordinasi baik dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor maupun dengan instansi provinsi maupun pusata terkait pengelolaan wilayah irigasi.

Untuk mengakselerasi capaian kinerja indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian pada tahun 2026, karena target yang telah ditetapkan sebelumnya sudah dapat dicapai realisasinya maka perlu dilakukan penyesuaian target, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan kinerja indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian adalah Pemeliharaan dan perbaikan Saluran Irigasi sepanjang 210,16 km; Peningkatan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; pengembangan jaringan irigasi pada wilayah yang memiliki potensi lahan pertanian; pemutakhiran data dan pemetaan jaringan irigasi secara berkala; serta penguatan koordinasi dengan kelompok petani pemakai air (P3A) guna mendukung pengelolaan irigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Peningkatan Capaian Indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian di Kota Bogor tahun 2025 didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Capaian kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian tahun 2025 sebesar 110,26% dan realisasi anggaran kegiatan pendukung sebesar 98,84%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,16 % atau setara dengan Rp.112.265.969,00.

Peningkatan Capaian Indikator Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian di Kota Bogor tahun 2025 didukung oleh

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program ini didukung Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

Untuk strategi yang akan dikembangkan dalam pencapaian indikator rasio jaringan irigasi kewenangan kota untuk mendukung budidaya pertanian adalah optimalisasi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi guna meningkatkan fungsi layanan irigasi terhadap lahan pertanian. Selain itu, dilakukan penguatan sistem pendataan dan pemetaan jaringan irigasi secara berkala untuk mendukung perencanaan yang tepat sasaran, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air bagi kegiatan budidaya pertanian.

SASARAN 3

“Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air”

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik. Indikator Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik dihitung dari rata-rata antara persentase sungai yang berkondisi baik dengan persentase irigasi yang berkondisi baik. Pengukuran indikator ini bersifat kumulatif.

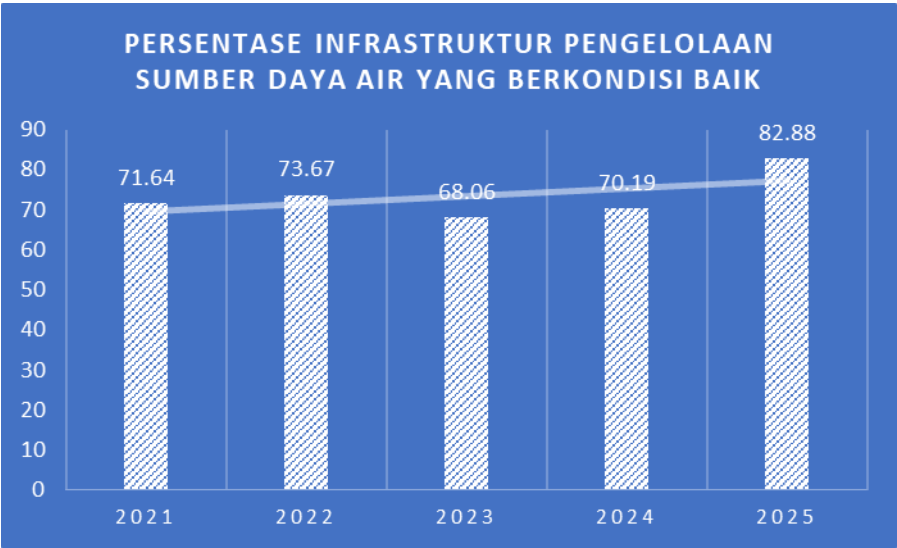


Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik tahun 2025 menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan sungai/ saluran/ irigasi yang tembok penahan tanahnya

berkondisi baik. Adapun capaian kinerja indikator Persentase irigasi/ saluran/ sungai yang berkondisi baik Pada tahun 2025 sebesar 110,37 %, dimana dari taget sebesar 75,09 % dapat terealisasi sebesar 82,88 %. Realisasi ini merupakan nilai rata-rata persentase sungai/saluran yang berkondisi baik dengan persentase irigasi berkondisi baik. Adapun realisasi persentase sungai yang berkondisi baik diukur dari realisasi panjang sungai yang sudah dibangun Tembok Penahan Tanah (TPT) dan sudah dilakukan pembersihan/normalisasi saluran sungai dari sampah dan sedimentasi adalah sebesar 87,65 %. Dan realisasi persentase irigasi yang berkondisi baik diukur dari realisasi panjang irigasi yang sudah dibangun Tembok Penahan Tanah (TPT) dan sudah dilakukan pembersihan/ normalisasi irigasi dari sampah dan sedimentasi pada tahun 2025 adalah sebesar 78,13 %.

Pada aspek realisasi, indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik mengalami peningkatan sebesar 12,69 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 70,19 % menjadi 82,88 % pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik meningkat 16,56 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 93,81 % menjadi 110,37 % pada tahun 2025.

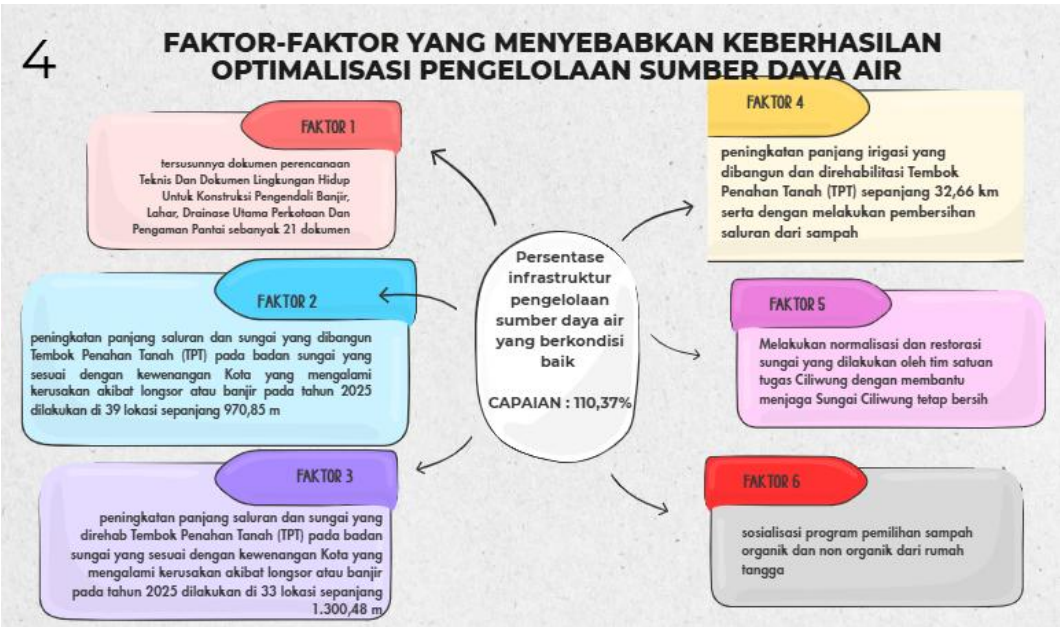
Realisasi Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik meningkat dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif dikarenakan pengaruh faktor cuaca, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik sudah mencapai target akhir RENSTRA RPD (2026) dengan capaian 110,37

%. Target persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik pada akhir RENSTRA RPD (2026) sebesar 80,07 % sedangkan realisasinya sebesar 82,88 %.

Pada tingkat Nasional maupun Provinsi, indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik ini tidak dapat dibandingkan. Hal ini karena terjadi perbedaan nomenklatur indikator.



Berdasarkan gambar diatas, peningkatan indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik di Kota bogor pada tahun 2025 ditandai dengan capaian persentase sungai yang berkondisi baik sebesar 87,65 %, capaian persentase irigasi yang berkondisi baik sebesar 78,31 % dan capaian Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani sebesar 10,71 %. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan persentase irigasi/ saluran/ sungai yang berkondisi baik yaitu dengan tersusunnya dokumen perencanaan Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan Dan Pengaman Pantai sebanyak 21 dokumen, peningkatan panjang saluran dan sungai yang dibangun Tembok Penahan Tanah (TPT) pada badan sungai yang sesuai dengan kewenangan Kota yang mengalami kerusakan akibat longsor atau banjir pada tahun 2025 dilakukan di 39 lokasi sepanjang 970,85 m, peningkatan panjang saluran dan sungai yang direhab Tembok Penahan Tanah (TPT) pada badan sungai yang sesuai dengan kewenangan Kota yang mengalami kerusakan akibat longsor atau banjir pada tahun 2025 dilakukan di 33 lokasi sepanjang 1.300,48 m, peningkatan panjang irigasi yang dibangun dan direhabilitasi Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 32,66 km serta dengan melakukan pembersihan saluran dari sampah, tanaman liar (gulma), pengangkatan sedimen di sepanjang saluran dan sungai sebesar

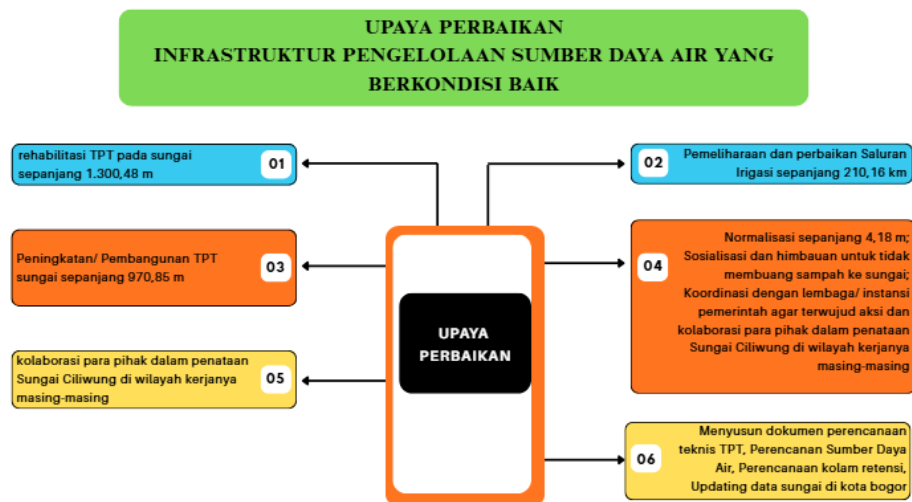
58,35 km. Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani didapatkan dari jumlah lokasi penanganan tahun 2025 sebanyak 2 lokasi ditambah dengan realisasi s.d tahun sebelumnya (7 lokasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024) dibagi jumlah lokasi genangan sesuai masterplan drainase 2018 (84 lokasi) sehingga didapat nilai 10,71%. Adapun penanganan lokasi rawan banjir pada tahun 2025 berada di Kelurahan Ciparigi RW 17 dan Kelurahan Tanah Baru RW 1. Melakukan normalisasi dan restorasi sungai yang dilakukan oleh tim satuan tugas Ciliwung dengan membantu menjaga Sungai Ciliwung tetap bersih melalui upaya sosialisasi himbauan tidak membuang sampah ke sungai, sosialisasi program pemilihan sampah organik dan non organik dari rumah tangga, memfasilitasi pengolahan produksi magot, bersama warga membersihkan sampah yang jatuh ke sungai, memfasilitasi pengolahan limbah plastik, pengawasan, pembersihan sungai serta penegakan hukum.

Faktor lainnya yang mendukung capaian persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik adanya Koordinasi dengan wilayah dan dinas/ instansi lain baik lingkup internal Pemkot maupun dengan eksternal Pemkot dalam hal ini adalah BWS Ciliwung Cisadane sesuai lokasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan suluran sungai maupun jaringan irigasi permukaan.

Untuk mengakselerasi kinerja indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik pada tahun 2025, karena target yang telah ditetapkan sebelumnya sudah dapat dicapai realisasinya maka perlu dilakukan penyesuaian target, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik meliputi rehabilitasi TPT pada sungai sepanjang 1.300,48 m; Pemeliharaan dan perbaikan Saluran Irigasi sepanjang 210,16 km; Peningkatan/ Pembangunan TPT sungai sepanjang 970,85 m; Koordinasi dengan lembaga/ instansi swasta agar terwujud aksi dan kolaborasi para pihak dalam penataan Sungai Ciliwung dan Cisadane di wilayah kerjanya masing-masing, yaitu Sindangrasa, Tajur, Katulampa, Kertamaya, Sukasari, Baranangsiang, Babakan Pasar, Sempur, Empang, Bantarjati, Tanah Sareal, Kedungbadak, Cibuluh, Semplak, Kedunghalang dan Sukaresmi; Normalisasi sepanjang 4,18 m; Sosialisasi dan himbauan untuk tidak membuang sampah ke sungai; Koordinasi dengan lembaga/ instansi pemerintah agar terwujud aksi dan kolaborasi para pihak dalam penataan Sungai Ciliwung di wilayah kerjanya masing-masing; Menyusun dokumen perencanaan teknis TPT, Perencanaan Sumber Daya Air, Perencanaan kolam retensi, Updating data sungai di kota bogor.

Peningkatan capaian indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik di Kota Bogor tahun 2025 didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Capaian kinerja indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik tahun 2025 sebesar 110,37 % dan realisasi anggaran kegiatan pendukung sebesar 97,10%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,90 % atau setara dengan Rp.533.255.484,00.

Peningkatan indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik di Kota Bogor tahun 2025 didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program ini didukung Kegiatan:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah kab/ Kota, yang terdiri dari subkegiatan

Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan Dan Pengaman Pantai, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing, Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, Normalisasi/ Restorasi Sungai.

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

Untuk strategi yang akan dikembangkan dalam pencapaian indikator persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang ber kondisi baik adalah melalui peningkatan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur sumber daya air seperti jaringan irigasi, saluran sungai, dan bangunan pengairan lainnya agar tetap berfungsi optimal. Selain itu, dilakukan penguatan sistem pendataan dan monitoring kondisi infrastruktur secara berkala untuk mendukung perencanaan yang tepat sasaran, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis prioritas kondisi kerusakan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air dalam mendukung pengelolaan air yang efektif dan berkelanjutan.

SASARAN 4

“Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah”

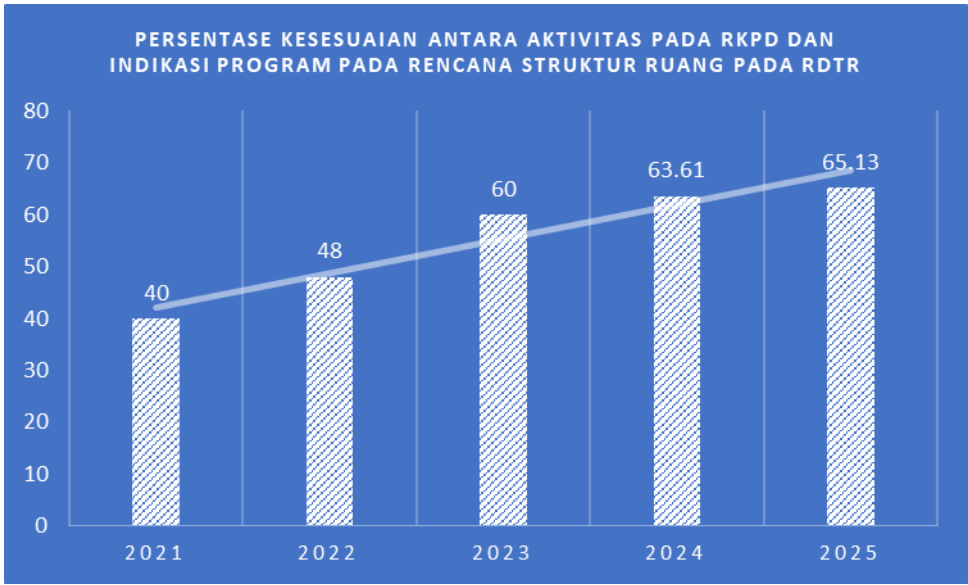
Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR. Indikator ini diukur dari nilai rata-rata realisasi kesesuaian struktur ruang dan realisasi kesesuaian pola ruang. Dimana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.



Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan sudah banyak program rencana tata ruang pada dinas dinas pengampu yang terrealisasi sesuai rencana struktur dan pola ruang. Adapun capaian kinerja Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR pada tahun 2025 adalah sebesar 100,20 %, dimana dari target 65,0 % dapat terealisasi sebesar 65,13 %. Realisasi Persentase Kesesuaian Implementasi Tata Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang diperoleh dari nilai rata-rata realisasi kesesuaian struktur ruang dan realisasi kesesuaian pola ruang. Realisasi Struktur Ruang tahun 2025 adalah sebesar 59,57%. Dari target 230 indikasi program utama kesesuaian struktur ruang yang terrealisasi 137 indikasi program utama. Realisasi Pola Ruang tahun 2025 adalah sebesar 70,69%. Dari target 116 indikasi program utama kesesuaian pola ruang yang terrealisasi 82 indikasi program utama.

Pada aspek realisasi, indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR mengalami peningkatan sebesar 0,44 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 64,69 % menjadi 65,13 % pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR mengalami peningkatan 35,51 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 64,69 % menjadi 100,20 % pada tahun 2025.

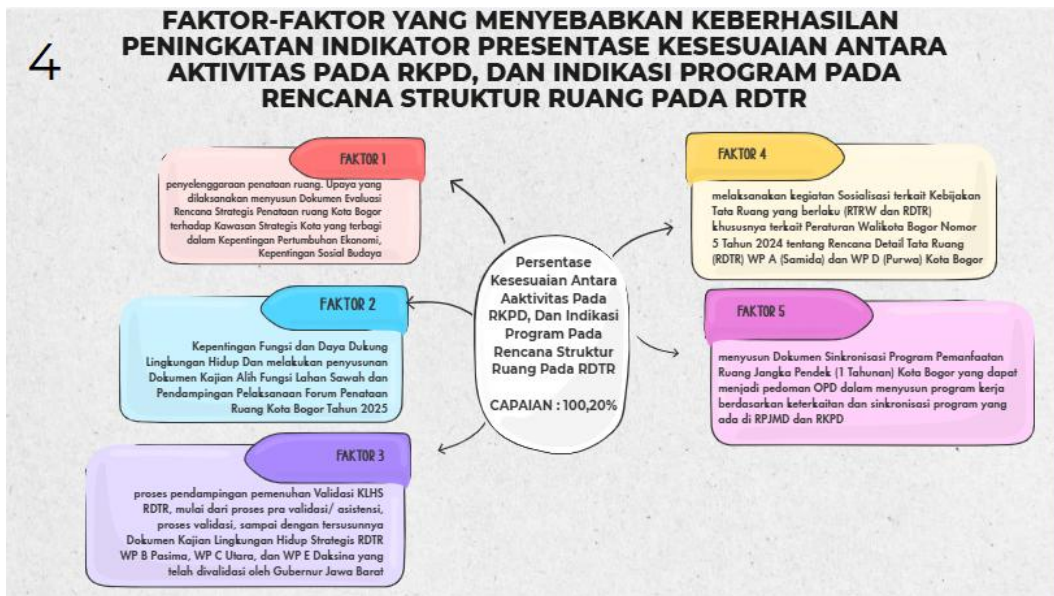
Realisasi persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dilihat dari grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR belum mencapai target akhir Renstra RPD (2026) yaitu baru sebesar 86,84 % dari target akhir Renstra RPD (2026) sebesar 75 % dan terrealisasi 65,13 % pada tahun 2025.

Untuk indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Nasional maupun Provinsi karena untuk indikator terkait Penataan Ruang dan Bangunan yang ada di daerah berbeda dengan indikator Nasional dan Provinsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, penyebab keberhasilan peningkatan indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR yaitu dengan adanya penyelenggaraan penataan ruang. Upaya yang dilaksanakan menyusun Dokumen Evaluasi Rencana Strategis Penataan ruang Kota Bogor terhadap Kawasan Strategis Kota yang terbagi dalam Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Kepentingan Sosial Budaya, serta Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Dokumen ini digunakan sebagai salah satu dasar peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor

Upaya lainnya melakukan proses pendampingan pemenuhan Validasi KLHS RDTR, mulai dari proses pra validasi/ asistensi, proses validasi, sampai dengan tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR WP B Pasima, WP C Utara, dan WP E Daksina yang telah divalidasi oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penerbitan persetujuan substansi RDTR.

Upaya lainnya adalah melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait Kebijakan Tata Ruang yang berlaku (RTRW dan RDTR) khususnya terkait Peraturan Walikota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP A (Samida) dan WP D (Purwa) Kota Bogor, serta pemahaman terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kota Bogor.

Upaya lainnya adalah menyusun Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek (1 Tahunan) Kota Bogor yang dapat menjadi pedoman OPD dalam menyusun program kerja berdasarkan keterkaitan dan sinkronisasi program yang ada di RPJMD dan RKPD dengan Program Pemanfaatan Ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Bogor. Dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Bogor yang menjelaskan terkait peningkatan fitur dan manfaat dari Sistem Informasi website DGIS Kota Bogor, termasuk pada melengkapi fungsi Penataan Ruang dari aspek Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian.

Dan melakukan penyusunan Dokumen Kajian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Pendampingan Pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025.

Untuk mengakselerasi capaian indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR maka tidak perlu dilakukan penyesuaian target.



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR meliputi melaksanakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; Melaksanakan penilaian Perwujudan RTR; melaksanakan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang; melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/ Kota; Melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.

Peningkatan capaian indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Capaian indikator persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR tahun 2025 sebesar 100,20 % dan realisasi anggaran kegiatan pendukung sebesar 94,68 %, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,32 % atau setara dengan Rp. 46.939.180,00.

Peningkatan capaian indikator Persentase Kesesuaian Implementasi Tata Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang didukung oleh program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Didukung dengan adanya Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota, yang didukung dengan adanya subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan subkegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota. Dan didukung dengan adanya subkegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota. Dan didukung dengan adanya subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Untuk strategi yang akan dikembangkan dalam pencapaian Persentase Kesesuaian Implementasi Tata Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang adalah dengan Integrasi, Kolaborasi, Akselerasi aplikasi Drone dan GIS

merupakan terobosan inovasi dan aksi perubahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Integrasi penggunaan aplikasi Drone dan GIS sebagai akurasi data, Kolaborasi database DPUPR, Akselerasi Studio Tata Ruang dan Penyajian Info Grafis Tata Ruang merupakan gagasan Aksi Perubahan yang selanjutnya akan disebut sebagai dashboard "INTERAKSI DGIS". INTERAKSI DGIS merupakan kepanjangan dari Integrasi, Kolaborasi, Integrasi Penggunaan Aplikasi Drone dan GIS.

SASARAN 5

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung”

Sasaran ini diukur dengan indikator persentase Rasio bangunan ber-PBG per satuan bangunan. Indikator ini diukur dari Jumlah bangunan ber – PBG dibagi Jumlah bangunan di Kota Bogor. Dimana jumlah bangunan di kota Bogor terdiri dari jumlah bangunan ber-PBG dan memiliki NOP ditambah dengan jumlah bangunan gedung negara.



bangunan pada tahun 2025 adalah sebesar 155,84 %, dimana dari target 0,0065 dapat terealisasi sebesar 0,0101. Dimana jumlah PBG yang terbit di Tahun 2025 adalah sebanyak 2.322 buah. Jumlah bangunan ber PBG dan memiliki NOP (berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor) adalah sebanyak 226.465 buah, jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota Bogor adalah sebanyak 2.769 buah.

Pada aspek realisasi, indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan mengalami peningkatan sebesar 0,0046 point dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 0,0055 point menjadi 0,0101 point pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan mengalami kenaikan 80,50% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 75,34 % menjadi 155,84 % pada tahun 2025.

Realisasi indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dilihat dari grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian indikator kinerja Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan belum mencapai target akhir Renstra RPD (2026) yaitu baru sebesar 42,99 % dari target akhir Renstra RPD (2026) sebesar 0,0235 point dan terrealisasi 0,0101 point pada tahun 2025.

Untuk indikator kinerja Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Nasional maupun Provinsi karena untuk indikator terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang ada di daerah berbeda dengan indikator Nasional dan Provinsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, faktor-faktor pendukung keberhasilan peningkatan indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan yaitu dengan upaya meningkatkan persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG, dengan meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian. Dari hasil pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki PBG dan sesuai dengan PBG pada tahun 2025 adalah sebanyak 350 kegiatan dan total pengawasan yang dilakukan terhadap bangunan gedung yang memiliki PBG pada tahun 2025 sebanyak 359. Upaya lainnya dengan melakukan pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin dihitung berdasarkan jumlah pengawasan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki PBG dan telah menindaklanjuti proses PBG pada tahun 2025 adalah sebanyak 175 dibagi pengawasan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki PBG pada tahun 2025 sebanyak 226.

Upaya lainnya dengan meningkatkan kualitas Penerbitan PBG, dengan memfasilitasi tenaga ahli bangunan gedung untuk melakukan pembahasan teknis perijinan Persetujuan Bangunan Gedung dengan melibatkan ahli dari akademisi maupun praktisi. Adapun capaian tahun 2025 adalah untuk penerbitan PBG sebanyak 2.322 Dokumen, penerbitan SLF sebanyak 12 Dokumen dari total pengajuan SLF pada tahun 2025 adalah sebanyak 33 permohonan.

Upaya lainnya adalah meningkatkan Kualitas Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah, dengan melakukan pekerjaan Penetapan Target Retribusi Bangunan Gedung Tahun 2026, Penyusunan Buku Panduan Teknis Bangunan Gedung Sederhana, Penyusunan Kajian Amdal Kantor Terpadu Katulampa, melakukan pendampingan Raperda dan Sosialisasi PBG, Penyusunan Dokumen Database PBG, melakukan updating Analisa Harga Satuan Pekerjaan Keciaptakarya 2025, melakukan updating Standar Harga

Satuan Tertinggi (SHST) 2025, penyusunan DED Pematangan Lahan Kantor Pemerintahan Terpadu Kota Bogor dan Optimalisasi Mesjid Agung Kota Bogor 2025. Adapun pekerjaan yang dilakukan pada optimalisasi Mesjid Agung Kota Bogor 2025 adalah meliputi, pekerjaan toilet umu pria dan wanita, pekerjaan genset, pemasangan keramik selasar, perbaikan dan pengecatan fasade, pembuatan tempat parkir dan pintu masuk arah utara, pekerjaan pemeliharaan lift dan pemeliharaan atap.

Untuk mengakselerasi capaian indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan maka tidak perlu dilakukan penyesuaian target.



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan meliputi Penguatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dengan melaksanakan

sosialisasi secara masif kepada masyarakat, pengembang, dan pelaku usaha mengenai pentingnya kepemilikan PBG sebagai legalitas bangunan, termasuk manfaatnya dalam aspek keamanan, kepastian hukum, serta peningkatan nilai aset bangunan; Penyederhanaan Proses Perizinan dengan melakukan penyederhanaan dan percepatan proses pelayanan PBG melalui optimalisasi sistem perizinan berbasis elektronik (SIMBG) serta memastikan alur pelayanan lebih jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat; Pendampingan Teknis kepada Pemohon dengan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan teknis bagi masyarakat atau pengembang dalam penyusunan dokumen teknis bangunan sehingga permohonan PBG dapat diproses lebih cepat dan meminimalkan penolakan dokumen; Integrasi Data Bangunan dengan mengintegrasikan data bangunan eksisting dengan sistem perizinan bangunan untuk memetakan jumlah bangunan yang belum memiliki PBG, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program percepatan penerbitan PBG; Kolaborasi dengan Kecamatan dan Kelurahan dengan melibatkan aparat kecamatan dan kelurahan dalam pendataan bangunan serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pengurusan PBG; Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan gedung agar setiap pembangunan baru wajib mengantongi PBG sebelum pelaksanaan konstruksi; Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian penerbitan PBG untuk memastikan target indikator kinerja dapat tercapai secara optimal.

Peningkatan capaian indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung. Capaian indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan tahun 2025 sebesar 155,84 % dan realisasi anggaran kegiatan pendukung sebesar 85,44 %, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,56 % atau setara dengan Rp. 614.113.401,00.

Peningkatan capaian indikator Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Kegiatan ini didukung juga dengan pelaksanaan sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG.

- b. Sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk strategi yang akan dikembangkan dalam pencapaian Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan adalah peningkatan peran pengawasan dan pengendalian, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memiliki PBG sebelum mendirikan bangunan, melalui:

1. Penerbitan Perda Bangunan Gedung no.13 tahun 2025 tentang Bangunan dan Gedung.
2. Pelimpahan sebagian kewenangan ke kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pengawasan bangunan terhadap masyarakat yg sedang membangun
3. Menyusun SOP pengawasan Bangunan secara terintegrasi dengan melibatkan OPD terkait
4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dlm hal kemudahan proses perizinan yg transparansi, akuntabilitas, serta dukungan helpdesk perizinan.

SASARAN 6

“Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan”

Sasaran ini diukur dengan dua (2) indikator, yaitu:

- a. Persentase ketersediaan dokumen RTBL.
- b. Persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL.

- a. *Persentase ketersediaan dokumen RTBL.*

Indikator ini diukur dari Jumlah dokumen RTBL yang disusun dibagi jumlah dokumen RTBL yang harus disusun sesuai Peraturan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 mengamanatkan untuk penyusunan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya) sebanyak 4 dokumen

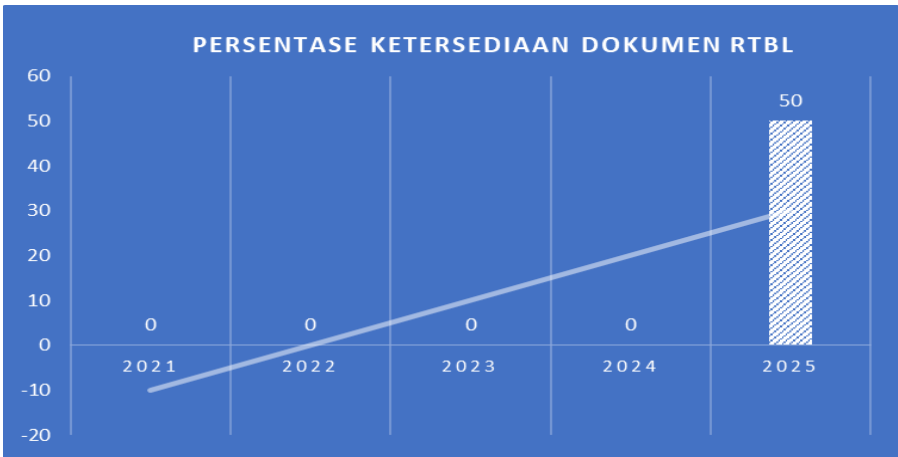
yaitu untuk RTBL pada koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta sebanyak 1 dokumen RTBL dan Koridor Inner Ring Road yang dibagi dalam 3 dokumen RTBL.



Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah menyusun 2 dokumen RTBL, yaitu Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Jl. KS, Tubun dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Jalan R3. Persentase ketersediaan dokumen RTBL pada tahun 2025 adalah sebesar 50% yang diperoleh dari 2 dokumen yang disusun pada tahun 2025 dibagi total dokumen RTBL yang harus disusun berdasarkan RTRW sebanyak 4 dokumen.

Pada aspek realisasi, indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL mengalami peningkatan sebesar 50 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 0 % menjadi 50 % pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL mengalami kenaikan 50% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0 % menjadi 50 % pada tahun 2025.

Realisasi indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mana tahun sebelumnya capaian selalu 0% karena adanya pengurangan anggaran, untuk lebih lengkap dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL tidak digunakan kembali sebagai indikator sasaran hal ini juga sesuai dengan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/233/AA.05/2025 Tanggal 27 Desember 2025 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 menyatakan bahwa indikator ini tidak tepat digunakan sebagai indikator kinerja Kepala Dinas karena belum berorientasi hasil/ outcome.

Untuk indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen RTBL ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 baik terhadap capaian Nasional maupun Provinsi karena untuk indikator terkait penyelenggaraan tata bangunan dan lingkungan yang ada di daerah berbeda dengan indikator Nasional dan Provinsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen RTBL dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, faktor-faktor pendukung keberhasilan peningkatan indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen RTBL yaitu dengan adanya ketersediaan dukungan regulasi yang memadai serta

sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RTRW, dan RDTR. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa Tahun 2024-2044 menjadi landasan kuat dalam penentuan lokasi prioritas penyusunan RTBL. Kejelasan arah kebijakan ini memberikan kepastian dalam pelaksanaan program serta meningkatkan konsistensi perencanaan

Dari sisi ketersediaan data, dukungan data spasial dan non-spasial yang semakin lengkap serta pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi geografis (GIS), telah meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi proses penyusunan dokumen RTBL.

Pada aspek kelembagaan, koordinasi yang efektif antar perangkat daerah, khususnya antara Dinas PUPR, Bapperida, serta instansi teknis lainnya, turut mempercepat proses penyusunan. Selain itu, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia melalui pengalaman dan pembelajaran dari penyusunan sebelumnya memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan dan kualitas output.

Untuk rencana akselerasi capaian indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen RTBL ini tidak diperlukan karena indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL tidak digunakan kembali sebagai indikator sasaran hal ini juga sesuai dengan arahan dari hasil evaluasi SAKIP KEMENPAN-RB yang menyatakan bahwa indikator ini tidak tepat digunakan sebagai indikator sasaran.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Persentase ketersediaan dokumen RTBL ini tidak diperlukan karena indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL tidak digunakan kembali sebagai indikator sasaran hal ini juga sesuai dengan arahan dari hasil evaluasi SAKIP KEMENPAN-RB yang menyatakan bahwa indikator ini tidak tepat digunakan sebagai indikator sasaran.

Peningkatan capaian Persentase ketersediaan dokumen RTBL didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung. Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL tahun 2025 sebesar 100 % dan realisasi anggaran kegiatan pendukung sebesar 94,7 %, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,3 % atau setara dengan Rp. 22.798.800,00.

Peningkatan capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen RTBL didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Kegiatan ini didukung juga dengan pelaksanaan sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.

Strategi peningkatan capaian indikator RTBL dilakukan melalui penetapan kawasan prioritas, integrasi dengan RTRW/RDTR dan sistem perizinan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi data spasial berbasis GIS, penguatan kolaborasi stakeholder, dukungan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar dokumen RTBL yang dihasilkan berkualitas dan implementatif.

b. *Persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL.*

Indikator ini diukur dari jumlah realisasi penataan bangunan dan lingkungan yang disusun dibagi jumlah penataan bangunan dan lingkungan yang harus direalisasikan sesuai RTBL.



Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sudah menyusun 2 dokumen RTBL, yaitu Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Jl. KS, Tubun dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Jalan R3. Disebabkan baru disusun di tahun 2025 dokumen RTBL dimaksud sehingga belum ada realisasi dari dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Sehingga pada aspek realisasi maupun capaian kinerja indikator persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL belum bisa dilakukan pengukuran.

Realisasi indikator Persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL belum bisa dilakukan pengukuran sehingga indikator ini pun tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, indikator persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL tidak digunakan kembali sebagai indikator sasaran hal ini juga sesuai dengan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/233/AA.05/2025 Tanggal 27 Desember 2025 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 menyatakan bahwa indikator ini tidak tepat digunakan sebagai indikator kinerja Kepala Dinas karena belum berorientasi hasil/ outcome.

Untuk indikator kinerja persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 baik terhadap capaian Nasional maupun Provinsi karena untuk indikator terkait penyelenggaraan tata bangunan dan lingkungan yang ada di daerah berbeda dengan indikator Nasional dan Provinsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan capaian indikator kinerja persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan adalah karena baru disusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan belum ada realisasi dari dokumen tersebut. Sehingga untuk indikator persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL belum bisa dilakukan analisis.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL tidak diperlukan karena indikator ini tidak digunakan kembali sebagai indikator sasaran hal ini juga sesuai dengan arahan dari hasil evaluasi SAKIP KEMENPAN-RB yang menyatakan bahwa indikator ini tidak tepat digunakan sebagai indikator sasaran.

Sehubungan belum ada realisasi dari indikator persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL tidak dapat dijelaskan Program, Kegiatan serta subkegiatan pendukung, capaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Strategi peningkatan capaian indikator persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL adalah dengan melalui integrasi RTBL ke perizinan (PBG), penyelarasan program pembangunan berbasis kawasan, penguatan pengawasan dan penegakan regulasi,

optimalisasi anggaran, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan data spasial, serta peningkatan partisipasi stakeholder.

SASARAN 7

“Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan”

Sasaran ini diukur dengan indikator persentase jalan yang berkondisi mantap. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Jalan, yang dimaksud jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Standar penentuan kondisi jalan yang digunakan adalah International Roughness Index (IRI). International Roughness Index (IRI) adalah ukuran kekasaran permukaan jalan yang digunakan untuk menilai kualitas jalan.



No	Kec	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Kondisi				Keterangan
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
			Km	Km	Km	Km	
1	2	4	5	6	7	8	9
	Bogor Barat	38,869	11,749	24,152	2,97		
	Bogor Selatan	43,679	16,108	27,571	-		
	Bogor Tengah	31,088	10,944	14,679	5,47		
	Bogor Timur	13,238	5,228	7,535	0,47		
	Bogor Utara	36,736	7,882	28,756	0,10		
	Tanah Sereal	44,369	44,369	44,369	44,37		
	Jumlah	207,979	63,428	126,698	17,852	0,00	

Pada aspek realisasi, Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap meningkat 1,39 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 90,03 % dan tahun 2025 sebesar 91,42 %. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase jalan berkondisi mantap meningkat sebesar 1,50 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,03 % dan tahun 2025 sebesar 101,53 %.

Realisasi indikator persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap jika dibandingkan dengan target akhir Renstra RPD (2026) telah melebihi target capaian kinerja sebesar 101,49 %. Artinya capaian tersebut sudah melebihi target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra RPD (2026) sebesar 90,08 % dan terrealisasi 91,42 % pada tahun 2025.

Pada tingkat nasional, capaian kinerja Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 3,8 point dari rata-rata nasional sebesar 95,22 %.

Pada tingkat Provinsi, capaian kinerja Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dengan selisih 0,26 point dari rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 91,68 %.



Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian indikator Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap diukur dari jumlah panjang jalan Kewenangan PUPR (jalan arteri, local, kolektor) yang berkondisi baik dan sedang dibagi jumlah panjang seluruh jalan Kota Bogor yang merupakan kewenangan PUPR sesuai dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor. 500.11.2.9/Kep.171-DPUPR/2024 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan di Kota Bogor Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Tanggal 20 Mei 2024, adalah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan untuk mencapai jalan yang berkondisi mantap ini didukung dengan melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan JalBan dan Jembatan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Jalan yang terdiri dari Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Lingkungan,

Dokumen Lalu Lintas, Dokumen Perencanaan Teknis/DED, serta updating Data Base Jalan dan Jembatan. Dan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan proses pembebasan lahan untuk Jalan Pengganti Jl. R. Shaleh Danasasmita seluas 4.711 m² yang dan Jalan R3 seluas 187 m². Pembangunan fisik Jalan Pengganti Jl. R. Shaleh Danasasmita akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebagai bantuan Penanganan Pasca Bencana Longsor Jl. Raden Shaleh Danasasmita yang terjadi sebanyak 4 kali longsor yaitu longsor ke-1 pada tanggal 14 Maret 2023, longsor ke-2 pada tanggal 16 Novmeber 2023, longsor ke-4 pada tanggal 03 Maret 2025 dan pergerakan tanah pada tanggal 30 Januari 2026.

Upaya lainnya melaksanakan pembangunan jalan dengan membangun jalan baru yang menghubungkan konektivitas antar wilayah dan dalam rangka mengurai titik-titik kemacetan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan Jalan R3 (Lanjutan) sepanjang 320 m dan Pembangunan Jalan Akses IPAL Kayumanis sepanjang 94 m.

Upaya lainnya adalah melaksanakan rekonstruksi jalan dengan melakukan pengerjaan pada jalan yang telah terbangun baik itu direkonstruksi/ diperbaiki/direhabilitasi maupun ditingkatkan strukturnya. Capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 63,65 %, diperoleh dari jumlah panjang jalan yang ditingkatkan/ diperbaiki/ direkontruksi/ direhabilitasi s.d tahun 2025 adalah 132,38 km dibagi dengan panjang jalan kewenangan dinas PUPR sepanjang 207,979 km.

Upaya berikutnya adalah upaya melaksanakan pemeliharaan baik bersifat rutin maupun berkala pada ruas jalan Kota sesuai kewenangan PUPR yang tercantum dalam SK Jalan. Adapun pemeliharaan rutin yang dilaksanakan dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi jalan tetap berfungsi optimal dengan melakukan perbaikan terjadwal dan terencana pada kerusakan ringan hingga sedang. Pemeliharaan berkala bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperpanjang usia layanan jalan, dan mendukung kelancaran transportasi serta kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan maksud dari Pemeliharaan Rutin Jalan adalah untuk menjaga jalan dalam kondisi baik melalui tindakan perawatan ringan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jalan, memastikan fungsionalitasnya tetap terjaga, dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta transportasi sehari-hari. Capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 91,42 %, diperoleh dari jumlah panjang jalan yang terpelihara s.d tahun 2025 sepanjang 190,127 m dibagi panjang jalan di Kota Bogor sepanjang 207,979 km.

Upaya penanganan lainnya melaksanakan pembangunan jembatan pada tahun 2025 adalah sebesar 115,0 %, diperoleh dari jumlah jembatan yang terbangun sepanjang 22 m (Pembangunan Jembatan Pemuda (Jl. Riau)) dibagi rencana panjang jembatan terbangun sepanjang 85 m (rencana pada Renstra).

Untuk penanganan jembatan lainnya adalah melaksanakan rehabilitasi/ peningkatan jembatan yang diukur dari jumlah panjang jembatan yang ditingkatkan/diperbaiki dibagi panjang jembatan yang ada di Kota Bogor. Capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 26,91 %, diperoleh dari jumlah panjang jembatan yang ditingkatkan/ diperbaiki sepanjang 19,3 m yaitu pelaksanaan rehabilitasi jembatan Cimahpar sepanjang 5,3 m dan rehabilitasi jembatan Batara sepanjang 14 m.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap dengan adanya melaksanakan pembangunan maupun rehabilitasi dijalur pedestrian. Capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 12,46 %, diperoleh dari jumlah panjang pedestrian yang ditingkatkan/ diperbaiki/ dibangun s.d tahun 2025 adalah sepanjang 13,217 km dibagi panjang seluruh pedestrian di kota Bogor sepanjang 96,535 km.

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap pada tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 90,05 menjadi lebih besar yaitu 91,50 %. Hal ini didorong juga oleh realisasi Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap tahun 2025 sebesar 91,42 % sudah melampaui target Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap 2025 sebesar 1,39 %.

PRESENTASE KESesuaian MENINGKATNYA KONDISI JALAN KOTA YANG BERKONDISI MANTAP TAHUN 2026



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Persentase jalan yang berkondisi mantap pada tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap pada tahun 2026 meliputi:

1. Melaksanakan Pembebasan Lahan untuk jalan R2 sebanyak 11 bidang seluas ± seluas 3.630 m².
2. Melaksanakan Pembebasan Lahan untuk jalan Permata Villa Duta sebanyak 3 bidang seluas ± seluas 850 m².
3. Melaksanakan Pembangunan Jalan Akses Kantor Pemerintahan sepanjang ± 12.462 m'.
4. Melaksanakan Pembangunan Jalan R3 (Lanjutan) sepanjang ± 20.695 m'.
5. Melaksanakan Pembangunan Trotoar Jalan Cifor sepanjang ± 2.194 m'.
6. Melaksanakan Pembangunan Jalan Akses IPAL Kayumanis (Lanjutan) sepanjang ± 5.173 m'.
7. Melaksanakan peningkatan struktur jalan menjadi beton pada sejumlah jalan Kota bogor (Jalan Ahmad Syayani, Jalan Bogor Raya Permai, Jalan Cibeureum Mulyaharja, Jalan Cikabuyutan, Jalan Cipaku, Jalan Darmawangsa, Jalan Gg, Masjid, Jalan Gunung Gadung, Jalan Jabaru, Jalan Kebon Pedes I, Jalan Kertamaya, Jalan Kol, Ahmad Syam, Jalan Kp, Sukawarna, Jalan Parung Banteng, Jalan Perdana Raya, Jalan Rambutan Raya, Jalan Tembus Sukaresmi, Jalan Veteran).
8. Melaksanakan pembangunan trotoar (Trotoar Seputar GOR Pajajaran (Segmen Jl, Kesehatan) Lanjutan, Trotoar Jalan Bogor Baru, Trotoar Jalan DR. Sumeru, Trotoar Jalan Siliwangi, Trotoar Jl. Ahmad Yani (Lanjutan), Trotoar Jl Merdeka).

9. Melaksanakan pemeliharaan berkala jalan pada ruas Jalan Cifor, Jalan Bukit Tunggul, Jalan Cijahe, Jalan Katulampa Raya, Jalan Perum Cimanggu Permai I, Jalan Pondok Rumpul II, Jalan Raya Baru Pabuaran, Jalan Sempur Kaler, dan Pemeliharaan Berkala Pedestrian dan Bangunan Pelengkap Jalan Otto Iskandardinata.
10. Melaksanakan perbaikan kanstin jalan DR. Semeru, perbaikan kanstin jalan Mawar, perbaikan kanstin jalan Perintis Kemerdekaan.
11. Melaksanakan rehabilitasi jembatan jalan Curug dan jembatan jalan Curug.

Peningkatan capaian indikator Persentase jalan berkondisi mantap didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan. Capaian indikator Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap tahun 2025 sebesar 101,53 % dan realisasi anggaran pendukung sebesar 90,79 %, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,21 % atau sebesar Rp.12.389.194.825,00.

Peningkatan capaian indikator Persentase jalan yang berkondisi mantap didukung program Penyelenggaraan Jalan. Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan subkegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan.
- b. Pembangunan Jalan.
- c. Rekonstruksi Jalan.
- d. Pemeliharaan Berkala Jalan.
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan.
- f. Rehabilitasi Jembatan.
- g. Pembangunan Jembatan.
- h. Pemeliharaan Rutin Jalan

Strategi peningkatan capaian indikator Persentase jalan yang berkondisi mantap dilakukan melalui penguatan perencanaan, penanganan, dan pengawasan jalan secara terpadu. Upaya ini diawali dengan pemutakhiran data kondisi jalan secara berkala sebagai dasar penetapan prioritas penanganan, terutama pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan ringan agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat yang biayanya lebih besar. Selanjutnya, perlu dilakukan percepatan program pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan peningkatan jalan sesuai tingkat kerusakan dan fungsi ruas jalan. Strategi ini juga harus didukung dengan penyediaan anggaran yang memadai, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kondisi jalan, peningkatan kualitas perencanaan teknis, serta pengendalian mutu pekerjaan konstruksi agar

hasil penanganan lebih tahan lama. Selain itu, diperlukan sinergi antarbidang, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait utilitas dan drainase, serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan kerusakan jalan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

SASARAN 8

“Meningkatnya kualitas drainase”

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase drainase yang berkondisi baik. Indikator Persentase drainase yang berkondisi baik dihitung dari panjang drainase yang berkondisi baik dibagi panjang seluruh drainase Kota Bogor. Pengukuran indikator ini bersifat kumulatif.

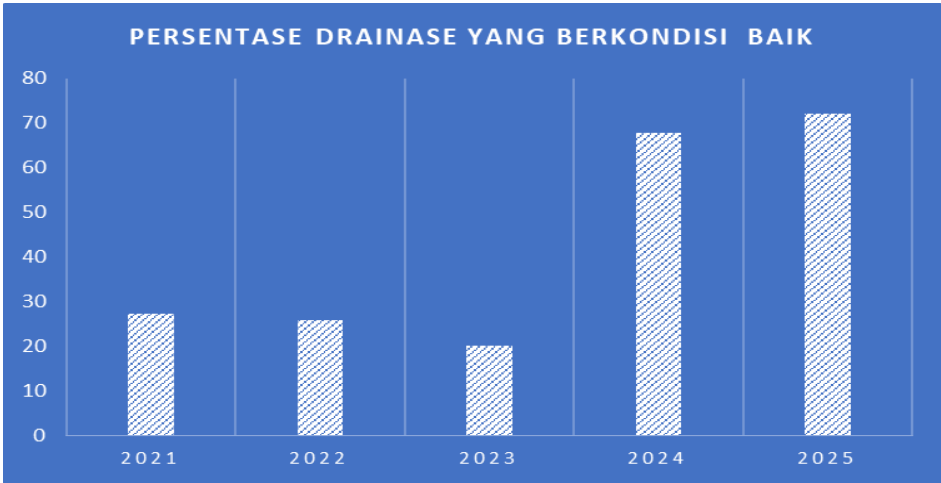


REKAPITULASI DRAINASE JALAN KEWENANGAN DPUPR KOTA BOGOR
Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Jalan	Jumlah Jalur Pendataan (Kanan-Kiri)	Panjang Jalan (Km)	Panjang Drainase (Km)	Persentase Drainase berkondisi (%)			Panjang Drainase Berkondisi Baik (Km)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bogor Utara	23	46	36,736	73,473	56,20	23	20,80	40,179
Bogor Timur	23	46	13,237	26,474	59,20	29	11,80	14,560
Bogor Selatan	26	52	43,679	87,358	85,20	14,80	0,00	73,316
Bogor Barat	39	78	38,868	77,736	62,20	34,80	3,00	47,239
Bogor Tengah	68	136	30,832	61,664	89,20	5	5,80	53,891
Tanah Sareal	52	104	44,369	88,738	80,20	12	7,80	70,055
	232	TOTAL	207,721	415,443	432,20			299,240
Rata rata Drainase Berkondisi Baik (Jumlah Presenstase Kondisi Baik 6 Kecamatan di bagi 6)					72,03			
Persentase Panjang Drainase Berkondisi Baik (Panjang Drainase berkondisi dibagi Total Panjang Drainase Kota Bogor								72,03

Pada aspek realisasi, Persentase drainase yang berkondisi baik meningkat 4,17 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 67,86 % dan tahun 2025 72,03 %. Adapun dari aspek pencapaian kinerja indikator persentase drainase yang berkondisi baik menurun sebesar 148,50 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 244,54 % dan tahun 2025 sebesar 96,04 %.

Realisasi dari indikator Persentase drainase yang berkondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

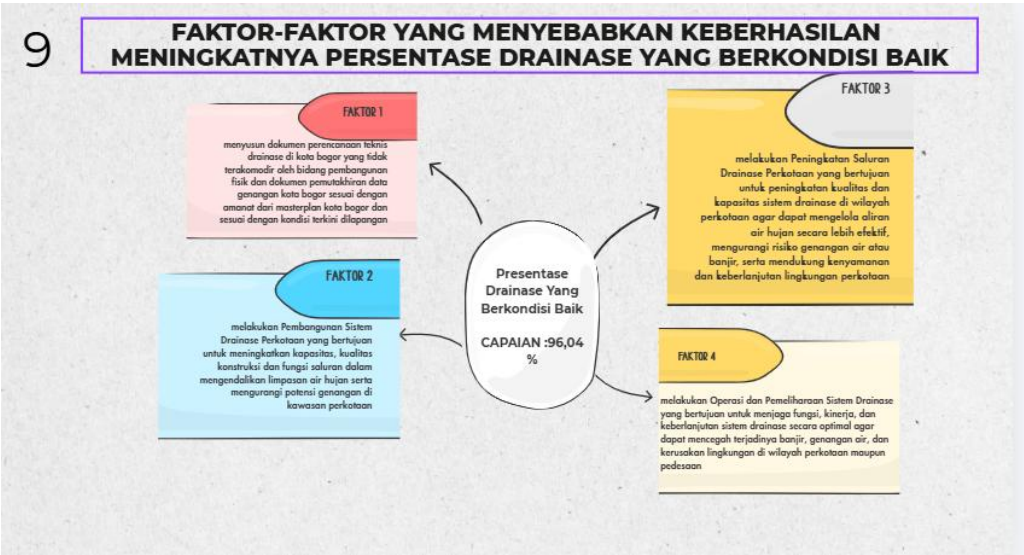


Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja indikator persentase drainase yang berkondisi baik jika dibandingkan dengan target akhir Renstra RPD (2026) belum mencapai capaian kinerja sebesar 92,35 %. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra RPD (2026) sebesar 78 % dan terrealisasi 72,03 % pada tahun 2025.

Untuk indikator persentase drainase yang berkondisi baik ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Nasional maupun Provinsi karena untuk indikator

terkait pengelolaan dan pengembangan drainase yang ada di daerah berbeda dengan indikator Nasional dan Provinsi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator persentase drainase yang berkondisi baik dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator persentase drainase yang berkondisi baik adalah dengan melalui kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan teknis drainase di kota bogor yang tidak terakomodir oleh bidang pembangunan fisik dan dokumen pemutakhiran data genangan kota bogor sesuai dengan amanat dari masterplan kota bogor dan sesuai dengan kondisi terkini dilapangan;

Upaya lainnya adalah dengan melakukan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas konstruksi dan fungsi saluran dalam mengendalikan limpasan air hujan serta mengurangi potensi genangan di kawasan perkotaan. Sehingga terciptanya sistem drainase Kota yang berkondisi baik. Pada tahun 2025 telah dibangun sebanyak 25 sistem drainase perkotaan sepanjang 4,07 km.

Upaya berikutnya adalah dengan melakukan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sistem drainase di wilayah perkotaan agar dapat mengelola aliran air hujan secara lebih efektif, mengurangi risiko genangan air atau banjir, serta mendukung kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dan menciptakan sistem drainase perkotaan yang berkondisi baik, sehingga dapat mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2025 telah dilakukan peningkatan terhadap 35 sistem drainase sepanjang 5,23 Km.

Upaya lainnya adalah dengan melakukan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase yang bertujuan untuk menjaga fungsi, kinerja, dan keberlanjutan sistem drainase secara optimal agar dapat mencegah terjadinya banjir, genangan air, dan kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan pemeliharaan yang rutin dan terencana, sistem drainase dapat terus berfungsi sesuai kapasitas desainnya dalam menghadapi aliran air akibat curah hujan dan limbah. Pada tahun 2025 telah dilakukan operasi dan pemeliharaan terhadap 12 sistem drainase sepanjang 1,4 Km.

Salah satu faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja persentase drainase yang berkondisi baik, adalah dengan capaian persentase penurunan lokasi genangan. Dari luas lokasi genangan yang tertangani seluas 8,6744 hektar dan dibagi luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang adalah sebesar 506,9987 hektar.

Untuk mengakselerasi kinerja indikator persentase drainase yang berkondisi baik pada tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 70 menjadi lebih besar yaitu 72,50 %. Hal ini didorong juga oleh realisasi indikator persentase drainase yang berkondisi baik tahun 2025 sebesar 72,03 % sudah melampaui target indikator persentase drainase yang berkondisi baik 2025 sebesar 2,03%.

PRESENTASE KESESUAIAN MENINGKATNYA KONDISI JALAN KOTA YANG BERKONDISI MANTAP TAHUN 2026



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja indikator persentase drainase yang berkondisi baik pada tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja indikator persentase drainase yang berkondisi baik pada tahun 2026 meliputi:

1. Melaksanakan perbaikan drainase (meliputi Perbaikan Drainase Jalan A. Yani (lanjutan), Jalan Ciwaringin, Jalan Martadinata (lanjutan), Jalan Tumenggung Wiradireja, Jalan Cibeureum Mulyaharja, Jalan Cibuluh Kec. Tanah Sareal, Jalan Ishak Djuarsa (lanjutan), Jalan Kolonel Enjo, Jalan Letjen Ibrahim Adjie (lanjutan), Jalan Merdeka (Lanjutan), Jalan Rajawali RT,03/07 Kel. Kencana, Jalan Tentara Pelajar (lanjutan), Jalan Kayumanis Bondol (lanjutan), Jalan Bogor Baru, Jalan Tegallega).
2. Melaksanakan peningkatan drainase (meliputi Peningkatan Drainase Cilendek Barat RT 04 RW 017 Kelurahan Cilendek Barat, Jalan Raya Cibeureum RT 006 RW 005 Kelurahan Mulyaharja, Kp. Pabuaran Rt,05,02/03 Cibadak Tanah Sareal, Kp. Salabenda Rt. 02/04 Kel. Kayumanis).
3. Melaksanakan pembangunan drainase (pembangunan drainase jalan genteng (lanjutan), jalan Kertamaya (lanjutan), Jalan M. Falak, Jalan Pool Binamarga, jalan Situpete, Jalan Aria Suryalaga (Lanjutan), Jalan Bahagia Sukadamai, Jalan Cibeureum Mulyaharja (Lanjutan s/d Batas Kota), Jalan Cifor, Jalan Cimanggu Tengah Kel. Kedungwaringin, Jalan Kartini, Jalan Pagentongan, Jalan P. Ashoghi (AKA) Lanjutan, Jalan P. Ashoghi Kp. Kramat, Jalan Salak, Jalan Sancang, Jalan Sukawarna Kel. Cipaku)
4. Melaksanakan pemeliharaan saluran drainase (Jalan Bogor Baru, Jalan Cempaka RW 08 Kelurahan Kedungjaya, Jalan Gor Pajajaran Kelurahan Tanah Sareal, Jalan Raya Baru pabuaran RT 01 RW 03 Kelurahan Cibadak, Jalan RW.12 Kelurahan Sindanggrasa, Jalan Sawojajar Kelurahan Pabaton, Jalan Sindang Barang SBJ RW 07 Kelurahan Sindangbarang.

Peningkatan capaian indikator persentase drainase yang berkondisi baik didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. Capaian indikator Persentase persentase drainase yang berkondisi baik tahun

2025 sebesar 96,04 % dan dikarenakan realisasinya tidak mencapai target maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

Peningkatan capaian indikator persentase drainase yang berkondisi baik didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. Didukung dengan adanya Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Saluran Sistem Drainase Perkotaan.
- b. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
- c. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.
- d. Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk peningkatan capaian indikator persentase drainase yang berkondisi baik dilakukan melalui penguatan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jaringan drainase secara terencana berbasis data kondisi lapangan yang mutakhir, dengan prioritas pada titik rawan genangan dan banjir. Upaya ini didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan teknis yang terintegrasi dengan sistem jalan dan tata ruang, pengendalian sedimentasi dan sampah melalui kegiatan normalisasi berkala, serta penguatan koordinasi lintas sektor terkait utilitas dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, diperlukan optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi untuk monitoring kondisi drainase, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran agar fungsi drainase tetap optimal dan berkelanjutan.

SASARAN 9

“Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas”

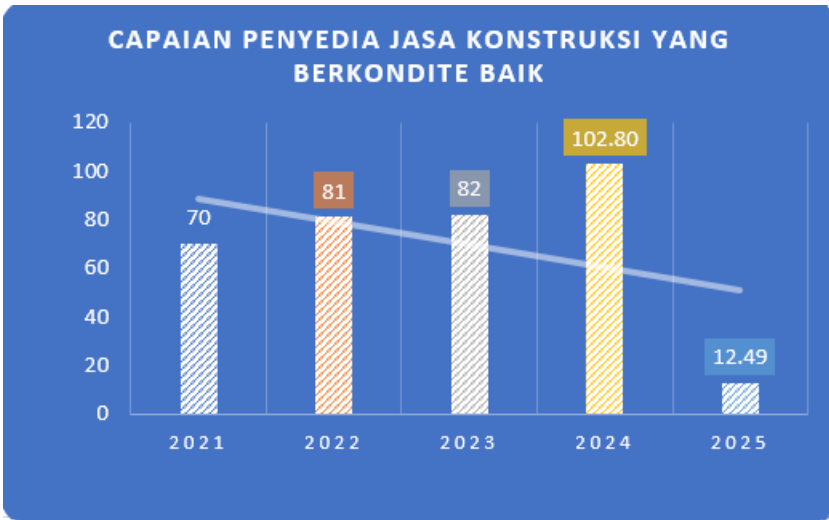
Sasaran ini diukur dengan indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik. Indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik dihitung dari jumlah tenaga konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang sudah bersertifikat dibagi seluruh jumlah tenaga kerja konstruksi di Kota Bogor. Pengukuran indikator ini bersifat kumulatif.



Capaian indikator kinerja Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan jumlah penyedia jasa konstruksi yang berkondite baik. Adapun Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik pada tahun 2025 sebesar 87,09 % diperoleh dari jumlah tenaga konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang sudah bersertifikat s.d tahun 2025 adalah sebanyak 312 orang dibandingkan dengan seluruh jumlah tenaga kerja konstruksi di Kota Bogor adalah sebanyak 2.497 orang.

Pada aspek realisasi, Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik meningkat 2 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 10,49 % dan tahun 2025 sebesar 12,49 %. Adapun dari aspek pencapaian kinerja indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik menurun sebesar 11,38 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,47 % dan tahun 2025 sebesar 87,09 %.

Realisasi indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik dari tahun tahun sebelumnya mengalami fluktuatif dikarenakan adanya perbedaan cara perhitungan pada periode Renstra RPD 2025-2026, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik jika dibandingkan dengan target akhir Renstra RPD (2026) belum mencapai target yaitu sebesar 25,36 %. Artinya capaian tersebut belum mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra RPD (2026) sebesar 49,25 % dan terrealisasi 12,49 % pada tahun 2025.

Untuk indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Nasional maupun Provinsi karena untuk indikator terkait pengelolaan dan pengembangan drainase yang ada di daerah berbeda dengan indikator Nasional dan Provinsi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan gambar diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik adalah dengan melalui kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis dengan tujuan adalah memenuhi persyaratan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah memelihara dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli bidang jasa konstruksi yang terstruktur dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan sertifikasi tenaga tukang konstruksi.

Upaya berikutnya adalah dengan mengembangkan kompetensi keahlian dan tanggung jawab sosial pada lingkungan profesi dan masyarakat dengan menyediakan biaya administrasi keanggotaan asosiasi profesi jasa konstruksi.

Upaya lainnya adalah menjamin pelayanan penyelenggara usaha jasa konstruksi yang bermutu melalui upaya sertifikasi berkesinambungan bagi tenaga ahli konstruksi yang professional dengan menyediakan biaya permohonan baru sertifikasi kompetensi kerja konstruksi jenjang 2.

Upaya berikutnya adalah mendorong tenaga ahli bidang jasa konstruksi untuk selalu belajar secara mandiri dan berkesinambungan supaya tidak ketinggalan terhadap perubahan teknologi, peralatan, prosedur, proses, metode dan standar yang terus berkembang.

Salah satu faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik, adalah dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2025 dan kurangnya pemahaman dapat mengikuti penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis.

Untuk mengakselerasi kinerja indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik pada tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 12,20 % menjadi lebih besar yaitu 12,75 %. Hal ini didorong juga oleh realisasi Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik tahun 2025 sebesar 12,49 % sudah melampaui target indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik 2025 sebesar 11,01 %.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik pada tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja indikator Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik pada tahun 2026 dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan acara sertifikasi tenaga tukang konstruksi sebanyak 24 orang untuk peningkatan pembinaan dan sertifikasi badan usaha serta tenaga kerja konstruksi.
2. Fasilitasi kemitraan dan pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi.

Peningkatan capaian indikator kinerja capaian penyedia jasa konstruksi yang berkondite baik didukung oleh Program Pengembangan Jasa konstruksi. Capaian indikator kinerja capaian penyedia jasa konstruksi yang berkondite baik tahun 2025 sebesar 87,09 % dan dikarenakan realisasinya tidak mencapai target maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

Peningkatan capaian indikator kinerja capaian penyedia jasa konstruksi yang berkondite baik didukung oleh Program Pengembangan Jasa konstruksi. Didukung dengan adanya Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk peningkatan capaian indikator capaian penyedia jasa konstruksi yang berkondite baik diarahkan pada pembinaan berkelanjutan. Langkah strategis meliputi penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan pendampingan bagi penyedia jasa lokal agar mampu memenuhi standar mutu, serta optimalisasi peran asosiasi jasa konstruksi dalam pembinaan. Strategi ini juga didukung dengan perlunya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tenaga kerja konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis mengenai pentingnya sertifikasi. Dan mempererat kerjasama dengan Asosiasi Jasa Kontruksi untuk memberikan pemahaman Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis.

SASARAN 10

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas”

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Sasaran strategis ini diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah.
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida.
3. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah.
5. Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100).

1) Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah.

Nilai SAKIP lingkup Dinas diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Kota Bogor terhadap Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025.

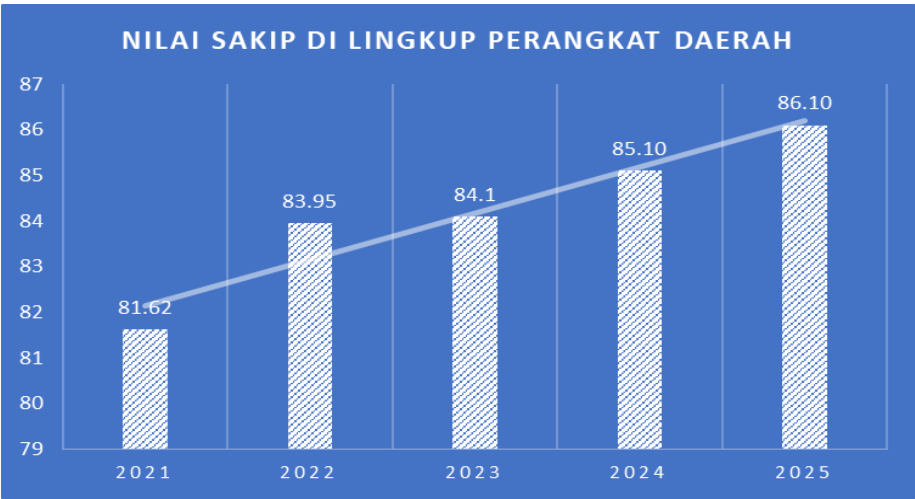


Berdasarkan LHE AKIP Dinas PUPR Tahun 2025 Nomor: 700/19/VII-LHE/2025/Itida Tanggal 04 Juli 2025 bahwa nilai SAKIP Dinas PUPR Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang terus meningkat. Pola peningkatan tersebut

mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas PUPR semakin lebih baik, terutama pada aspek konsistensi evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Namun pada aspek perencanaan kinerja masih menunjukkan nilai yang stabil dan harus ditingkatkan lagi penguatan kualitas cascading kinerja, kualitas indikator kinerja. Pada aspek pengukuran kinerja menunjukkan penurunan nilai hal ini disebabkan oleh tingkat pencapaian kinerja yang hanya sebagian saja, sehingga berpengaruh juga terhadap capaian aspek pelaporan kinerja.

Pada aspek realisasi, indikator nilai SAKIP Dinas PUPR mengalami peningkatan sebesar 1,0 dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 85,10 menjadi 86,10 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator Nilai SAKIP Dinas PUPR meningkat 0,58 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,12 % menjadi 100,70 % pada tahun 2025.

Realisasi indikator Nilai SAKIP Dinas PUPR mengalami peningkatan dari tahun- tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, indikator nilai SAKIP Dinas PUPR belum mencapai target akhir Renstra RPD (2026) dengan capaian 99,54 %. Artinya capaian tersebut belum mencapai target nilai SAKIP Dinas PUPR pada akhir Renstra RPD (2026) yaitu senilai 86,5 sedangkan realisasinya sebesar 86,10.

Pada tingkat Nasional, nilai SAKIP Dinas PUPR tahun 2025 belum dapat dilakukan analisa karena belum tersedia data final.



Pada tingkat Provinsi, nilai SAKIP Dinas PUPR tahun 2025 berada di bawah rata-rata Provinsi dengan selisih 3,28 poin dari rata rata Provinsi sebesar 89,38 point.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai SAKIP Dinas PUPR yaitu dengan adanya upaya mengoptimalkan pada aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan upaya menuntaskan semua tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas. Dan upaya lainnya adalah menyertakan strategi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja masing-masing indikator. Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset di lingkup Perangkat Daerah turut mendukung pencapaian sasaran. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Nilai SAKIP yang melampaui target, dengan nilai 86,10 (target 85,50). Selain itu, rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar 100%. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset didorong oleh dua faktor. Faktor pertama, terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang akuntabel, ditandai dengan 100% dokumen perencanaan disusun tepat waktu. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain: menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan Bapperida dan BKAD dalam proses penyusunan dokumen; memperkuat kolaborasi dengan seluruh tim kerja untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas; melaksanakan reviu internal atas kualitas dokumen; mempublikasikan dokumen yang telah disusun melalui website Dinas PUPR; serta memanfaatkan aplikasi perencanaan dan pelaporan kinerja. Upaya lainnya yang telah dilaksanakan antara lain penguatan cascading kinerja; monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala; serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja.

2) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida.

Salah satu tolok ukur keberhasilan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah adalah persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti. Indikator ini merujuk pada sejauh mana rekomendasi atau temuan yang diaudit oleh BPK diimplementasikan dan dijalankan oleh instansi

atau entitas yang diperiksa. Persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa baik entitas mematuhi saran atau rekomendasi yang diaudit.

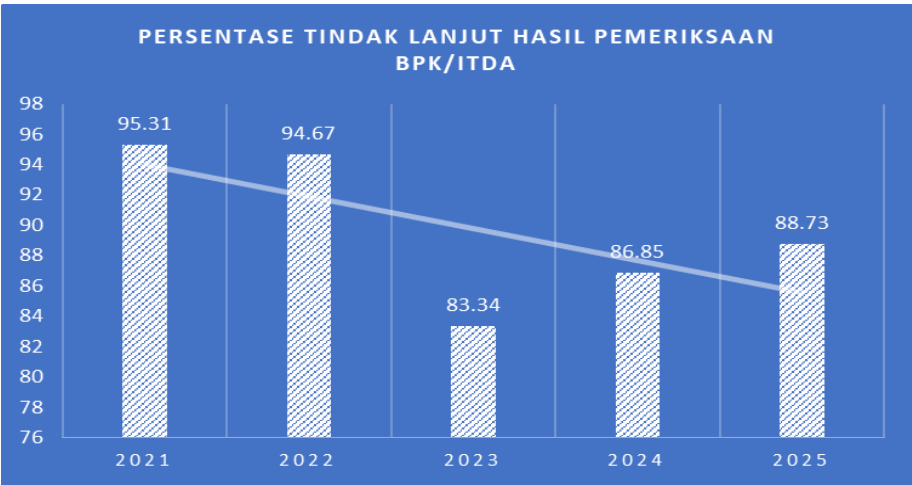


Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun Pemeriksaan 2016-2025 pada Dinas PUPR bahwa persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ Itda Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang terus meningkat. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi dari tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK/ Itda pada Dinas PUPR semakin lebih baik. Secara keseluruhan Hasil pemantauan TLRHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada Dinas PUPR adalah sebesar 88,73 %. Terdiri dari hasil pemantauan TLRHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat periode s/d Desember Tahun 2025 pada Dinas PUPR sebesar 91,46 %; Hasil pemantauan TLRHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat Semester 2 Tahun 2025 pada Dinas PUPR sebesar 72 %; dan hasil pemantauan TLRHP Inspektorat Daerah Kota Bogor Semester 2 Tahun 2025 pada Dinas PUPR sebesar 100 %.

Pada aspek realisasi, indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ Itda Dinas PUPR mengalami peningkatan sebesar 1,88 dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 86,85 menjadi 88,73 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ Itda Dinas PUPR meningkat 1,88 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 86,85 % menjadi 88,73 % pada tahun 2025.

Realisasi persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ Itda Dinas PUPR meningkat dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuatif dikarenakan adanya perbedaan cara

perhitungan dimana sebelumnya hanya membandingkan terhadap temuan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan saja, sedangkan mulai tahun 2024 perhitungan dilakukan terhadap akumulasi temuan sampai tahun berjalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ Itda Dinas PUPR jika dibandingkan dengan target akhir Renstra RPD (2026) belum melampaui target akhir Renstra RPD (2026) dengan capaian 88,73 %. Target persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ Itda Dinas PUPR pada akhir Renstra RPD (2026) sebesar 100 sedangkan realisasinya pada tahun 2025 baru sebesar 88,73.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi, indikator ini tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat instansi yang secara resmi merilis data pembandingan.

Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ Itda Dinas PUPR yaitu dengan adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Jawa Barat atas yang belum ditindaklanjuti, yaitu atas pemeriksaan:

- a) Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan program mobilitas Penduduk dan penataan permukiman kumuh TA. 202, yang merekomendasi penyelesaian dokumen Perda RDTR Kota Bogor, dan s.d Tahun 2025 Perda RDTR yang telah disusun baru selesai untuk 2 WP (Wilayah Pelayanan) dari 5 WP yang harus tersusun. Sedangkan untuk 3 WP lainnya dalam proses penyelesaian pada tahun 2026.
- b) Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas LKPD Kota Bogor TA. 2022 ada 1 rekomendasi yang belum selesai, yaitu rekomendasi terkait pengelolaan aset.

- c) Pemeriksaan BPK Tahun 2022 atas LKPD Kota Bogor TA. 2021 ada 2 rekomendasi yang belum selesai, yaitu pengembalian atas kekurangan volume.
- d) Pemeriksaan BPK Tahun 2021 atas LKPD Kota Bogor TA. 2020 ada 1 rekomendasi yang belum selesai, yaitu pengembalian atas kekurangan volume.
- e) Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Tahun 2013 atas Bantuan Keuangan Tahun 2012.

3) Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Salah satu tolok ukur meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah adalah Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah diperoleh dari hasil penilaian terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan, kepatuhan terhadap penggunaan anggaran, kesesuaian realisasi anggaran terhadap DPA, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PUPR Kota Bogor. Indikator ini mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dan tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku



Hasil penilaian Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas PUPR pada tahun 2025 berdasarkan surat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 000/413-Sekret Tanggal 30 Januari 2026 Tentang Hasil Penilaian Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat

Daerah, yang menyatakan bahwa untuk penilaian Dinas PUPR, didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Nilai Indikator					Nilai Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan (%)
		Persentase penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu (%)	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan (%)	Persentase kepatuhan anggaran (%)	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA (%)	Persentase transparansi pengelolaan keuangan daerah (%)	
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	89.47	84.44	76.81	92.99	98.33	88.41

Pada aspek realisasi, indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun tersebut. Dengan demikian, Tahun 2025 menjadi tahun awal pengukuran kinerja untuk indikator ini dengan realisasi 88,41% dan capaian kinerja sebesar 93,06%.

Realisasi dari indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun 2025.

Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas PUPR jika dibandingkan dengan target akhir Renstra RPD (2026) belum melampaui target akhir Renstra RPD (2026) dengan capaian 88,41 %. Target Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas PUPR pada akhir Renstra RPD (2026) sebesar 100 sedangkan realisasinya pada tahun 2025 baru sebesar 88,41.

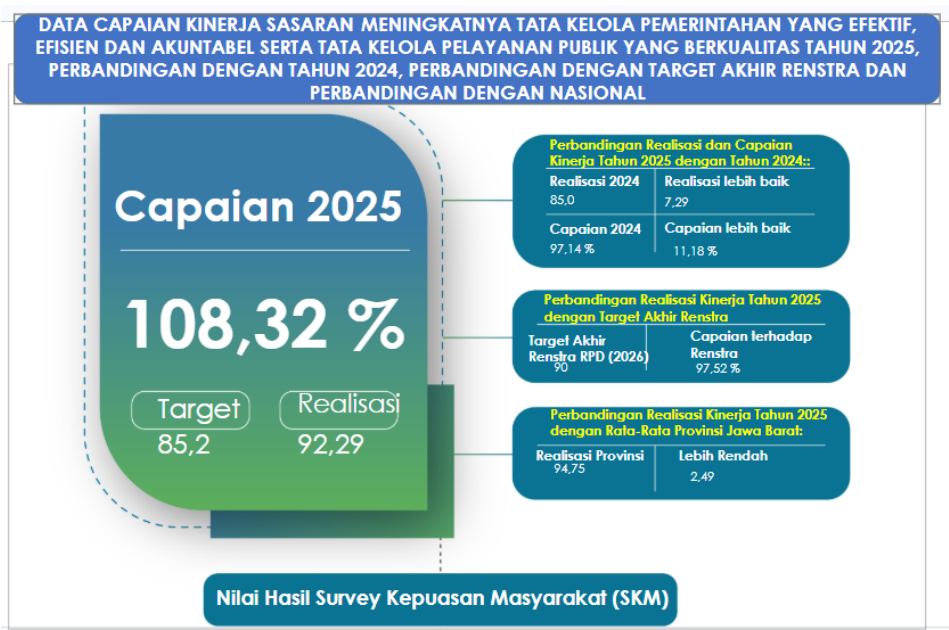
Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi, indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ini tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat instansi yang secara resmi merilis data pembanding.

Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah disebabkan dari capaian indikator Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai ketentuan pada Dinas PUPR yang baru mencapai 90,16 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan dengan cukup baik, teradministrasi, dan terkendali. Peningkatan kualitas tersebut didorong oleh terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Dinas PUPR yang

ditandai dengan sebagian besar BMD pada Dinas PUPR berada dalam kondisi baik. Upaya yang dilakukan meliputi pengecekan kondisi sarana dan prasarana secara periodik dan terjadwal, inventarisasi aset secara menyeluruh, serta penelusuran (tracing) terhadap barang yang belum lengkap atributnya. Selain itu, setiap perolehan barang baru langsung dilengkapi atribut yang dipersyaratkan dan dicocokkan dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik. Secara analitis, langkah-langkah tersebut memperkuat pengendalian internal pengelolaan aset, meminimalkan risiko kehilangan maupun ketidaksesuaian pencatatan, serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. BMD yang terpelihara dan terdokumentasi dengan baik juga mencerminkan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

4) Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

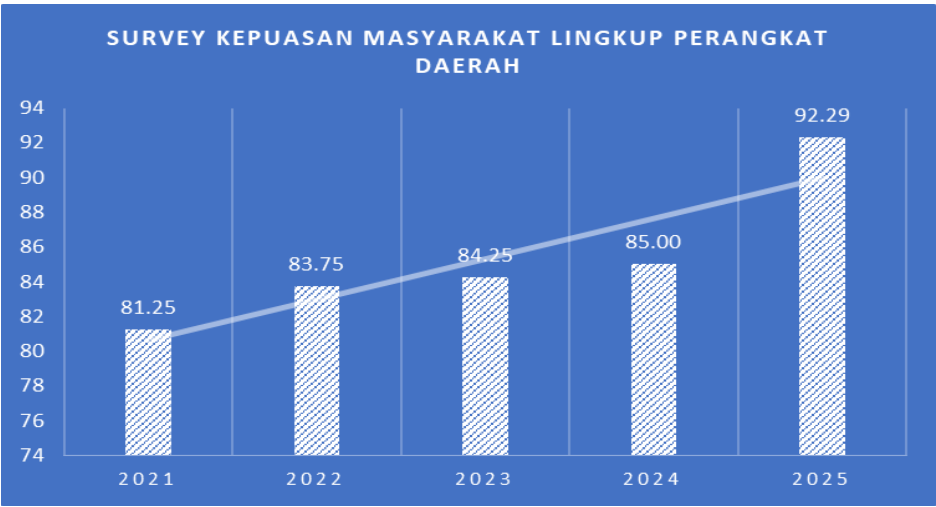
Salah satu tolok ukur meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah adalah capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas PUPR Kota Bogor. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor. Nilai ini mencerminkan persepsi pengguna layanan terhadap aspek pelayanan, antara lain persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Semakin tinggi Nilai SKM menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik dan semakin memenuhi harapan masyarakat.



Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas PUPR pada tahun 2025 terhadap setiap jenis pelayanan (pelayanan peminjaman alat berat + penyedotan tinja/kakus + sambungan rumah limbah cair + permohonan PBG) adalah sebesar 92,29 point.

Pada aspek realisasi, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas PUPR Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 7,29 dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 85,0 menjadi 92,29 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas PUPR Kota Bogor meningkat 11,18 % dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,14 % menjadi 108,32 % pada tahun 2025.

Realisasi dari indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas PUPR Kota Bogor meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas PUPR Kota Bogor jika dibandingkan dengan target akhir Renstra RPD (2026) belum melampaui target akhir Renstra RPD (2026) dengan capaian 97,52 %. Target Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas PUPR Kota Bogor pada akhir Renstra RPD (2026) sebesar 90 sedangkan realisasinya pada tahun 2025 baru sebesar 92,29.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, indikator ini belum dapat dibandingkan karena data nasional belum dirilis oleh Kementerian PANRB. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, Nilai SKM Dinas PUPR lebih rendah sebesar 2,49 poin dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 94,75.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan peningkatan nilai SKM dipengaruhi melalui optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta penguatan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana, dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah didorong oleh tiga faktor keberhasilan. Pertama, terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas PUPR yang ditandai dengan 100% pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain: penyusunan rencana kebutuhan operasional secara terencana; serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kedua, terpenuhinya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD yang ditandai dengan 100% pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain: penyusunan RKBMD sesuai standar pelayanan; serta pengendalian pelaksanaan pengadaan agar sesuai perencanaan. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pengadaan sarana prasarana untuk mendukung layanan publik di lingkungan Dinas PUPR, meliputi: pengadaan 1 unit bus toilet VIP untuk mendukung permohonan bantuan masyarakat dalam toilet yang bersifat mobile dan 1 unit hidraulik breaker yang berfungsi memaksimalkan kinerja wheel excavator dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur serta dilengkapi peralatan pendukung lainnya guna mendukung kegiatan dinas; layanan digital juga dilakukan melalui Pengembangan Aplikasi SILAK (Sistem Informasi Laporan Keuangan). Ketiga, terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditandai dengan 100% pemenuhan penyediaan jasa penunjang. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain: perencanaan kebutuhan jasa penunjang secara tepat dan melakukan penguatan kesiapan Pemerintah Digital melalui pemanfaatan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja. Atas kinerja yang baik tersebut, Dinas PUPR Kota Bogor memperoleh Penghargaan Juara 3 Kategori Foto Terfavorit pada Creative Fest 2025 Tingkat Kota Bogor.

- 5) Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100).

Salah satu tolok ukur meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah adalah capaian Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100. Capaian indikator jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah dengan tingkat kematangan >100 menunjukkan komitmen

perangkat daerah dalam mendorong budaya inovasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah terimplementasi secara nyata dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik. Inovasi yang mencapai tingkat kematangan tersebut umumnya telah memenuhi aspek kebaruan, kebermanfaatan, keberlanjutan, serta didukung oleh regulasi dan dokumentasi yang memadai.

Secara umum, capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain adanya komitmen pimpinan dalam mendorong inovasi, tersedianya sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan, serta dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan inovasi turut mempercepat proses implementasi dan meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat.



Berdasarkan hasil penilaian Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh Bapperida Kota Bogor, indikator kinerja Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100 pada Dinas PUPR untuk tahun 2025 adalah 0, dikarenakan inovasi yang dikembangkan adalah SISNINJA dengan nilai kematangan 29.

Pada aspek realisasi, indikator jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah dengan tingkat kematangan >100 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun tersebut. Dengan demikian,

Tahun 2025 menjadi tahun awal pengukuran kinerja untuk indikator ini dengan realisasi 0 % dan capaian kinerja sebesar 0 %.

Realisasi dari indikator jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah dengan tingkat kematangan >100 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun 2025.

Dari perspektif perencanaan menengah dari Renstra RPD 2025-2026, capaian kinerja indikator Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100 pada Dinas PUPR Kota Bogor jika dibandingkan dengan target akhir Renstra RPD (2026) belum melampaui target akhir Renstra RPD (2026) dengan capaian 0 %. Target Nilai Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100 pada Dinas PUPR Kota Bogor pada akhir Renstra RPD (2026) sebesar 100% sedangkan realisasinya pada tahun 2025 baru sebesar 0 %.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi, indikator Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100 pada Dinas PUPR Kota Bogor ini tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat instansi yang secara resmi merilis data pembandingan.

Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100 disebabkan oleh upaya pemenuhan kelengkapan indikator kematangan inovasi masih minim.

Secara umum pencapaian dari sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Capaian indikator sasaran ini pada tahun 2025 dibawah 100 % dan dikarenakan realisasi kinerja tidak mencapai target maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian indikator Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Didukung dengan adanya berapa Kegiatan dan sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Berdasarkan capaian indikator kinerja, seluruh indikator pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya namun tetap memerlukan penyesuaian target untuk Tahun 2026. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah terealisasi sebesar 86,10 dengan target Tahun 2025 adalah 85,50, dan ditetapkan penyesuaian target Tahun 2026 sebesar 86,50. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat juga melampaui target, yaitu dari target 85,2 terealisasi 92,29, maka penyesuaian target Tahun 2026 sebesar 92,50. Selanjutnya, Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti belum sesuai target, yaitu dari target 100% terealisasi 88,73% sehingga diperlukan penyesuaian target pada Tahun 2026 menjadi 89%. Sementara itu, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan daerah terealisasi sebesar 88,41 % dari target 95%, sehingga diperlukan penyesuaian target di tahun 2026 menjadi 89%. Selain itu indikator Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100 masih belum mencapai target, target 100% yang terrealisasi 0% karena tingkat kematangan masih 29 sehingga diperlukan penyesuaian target.

Optimalisasi Capaian Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Perangkat Daerah Pada Tahun 2025, dokumen perencanaan yang digunakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2026, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. Selanjutnya, pada Tahun 2026 perencanaan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2029. Seiring dengan penyesuaian periode perencanaan, terdapat penyempurnaan redaksi sasaran kinerja. Pada Tahun 2026, sasaran kinerja dirumuskan menjadi “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah”, yang didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan formulasi sasaran ini menunjukkan penguatan fokus pada aspek tata kelola, akuntabilitas, dan dukungan manajemen internal sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran tersebut, pada Tahun 2026 akan dilaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada penguatan siklus manajemen kinerja dan keuangan, peningkatan kualitas dukungan operasional perkantoran, serta penataan dan pemeliharaan aset daerah. Kegiatan dimaksud meliputi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan; penyusunan laporan keuangan berkala; penyediaan

sarana dan prasarana perkantoran; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi; pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; penyediaan jasa penunjang; serta pemeliharaan Barang Milik Daerah. Secara analitis, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan ketepatan dan keandalan pelaporan kinerja dan keuangan, serta menjamin ketersediaan dukungan operasional yang memadai. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah pada Tahun 2026 diharapkan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

3.1.1.REALISASI ANGGARAN

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2024 dilakukan terhadap anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai input pada masing-masing kegiatan. Pengelolaan keuangan terhadap anggaran pendapatan dan anggaran belanja terdiri atas Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung sebagai berikut:

A. Pendapatan

Selama tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor melakukan pengelolaan pendapatan daerah melalui retribusi Penyewaan Alat Berat, Penyedotan Kakus/ Tinja dan Pengelolaan Limbah Cair dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi pendapatan tahun 2025 Rp.12.289.678.582,00 atau sebesar 95,56 % dari Target yang dianggarkan sebesar Rp. 12.860.955.290,00. Target pendapatan mengalami ketidaktercapaian untuk retribusi, sebagai berikut:

a) Retribusi jasa usaha (sewa alat berat);

Hal ini disebabkan karena arena alat berat pada tahun 2025 lebih fokus dipergunakan untuk kebutuhan cut n fill lahan Kantor Pemerintahan Terpadu di Katulampa dan kurangnya pemohon yang mengajukan Peminjaman Alat Berat sehingga capaian retribusi tidak tercapai.

b) Retribusi perizinan tertentu (PBG).

Hal ini dikarenakan ada beberapa ijin usaha yang belum menindaklanjuti pembayaran atas SKRD perizinan PBG dan kurangnya pemohon yang mengajukan PBG sehingga capaian retribusi tidak tercapai.

B. BELANJA

Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor berdasarkan APBD tahun anggaran 2025 mencapai sebesar **Rp. 227.005.428.481,00** atau sebesar **92,86 %** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 244.469.680.254,00**. Terdapat sisa anggaran sebesar **Rp17.464.251.773,00**.

Realisasi belanja dapat disajikan dalam tabel sabagaimana berikut :

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	244,469,680,254	227,005,428,481	92.86
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28,094,782,452	27,449,260,999	97.70
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18,387,982,452	17,854,726,968	97.10
Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	1,365,000,000	1,365,000,000	100.00
Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	7,008,946,052	6,677,890,590	95.28
Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	9,142,195,000	8,949,482,928	97.89
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	871,841,400	862,353,450	98.91
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,706,800,000	9,594,534,031	98.84
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9,706,800,000	9,594,534,031	98.84
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	778,917,700	744,319,264	95.56
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	778,917,700	744,319,264	95.56
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	199,617,700	198,907,357	99.64
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	579,300,000	545,411,907	94.15
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	20,436,000,486	20,277,251,714	99.22

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,436,000,486	20,277,251,714	99.22
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	721,694,200	714,934,422	99.06
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1,769,440,000	1,755,221,976	99.20
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1,600,000,000	1,535,123,121	95.95
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1,278,712,286	1,237,899,102	96.81
Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15,066,154,000	15,034,073,093	99.79
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20,459,688,800	19,830,934,478	96.93
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,459,688,800	19,830,934,478	96.93
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	10,441,557,400	10,097,954,746	96.71
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7,509,804,700	7,246,371,757	96.49
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	521,621,600	516,524,070	99.02
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1,986,705,100	1,970,083,905	99.16
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4,647,243,300	4,010,331,099	86.29
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4,647,243,300	4,010,331,099	86.29
Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3,891,243,300	3,683,331,099	94.66
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana	756,000,000	327,000,000	43.25

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	134,546,043,952	122,156,849,127	90.79
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	134,546,043,952	122,156,849,127	90.79
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	34,075,255,693	25,046,230,360	73.50
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	12,011,716,723	11,027,263,416	91.80
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	28,177,838,000	27,113,799,302	96.22
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	31,332,291,536	31,221,771,109	99.65
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,675,256,000	1,651,035,921	98.55
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	576,888,000	542,292,219	94.00
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	1,696,798,000	1,440,290,855	84.88
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	25,000,000,000	24,114,165,945	96.46
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167,992,500	151,040,400	89.91
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	167,992,500	151,040,400	89.91
Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	167,992,500	151,040,400	89.91
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	882,865,000	835,925,820	94.68
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	584,179,000	539,557,420	92.36
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	99,323,000	98,954,960	99.63
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	385,533,000	341,530,520	88.59
Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	99,323,000	99,071,940	99.75
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	199,323,000	197,223,200	98.95
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	199,323,000	197,223,200	98.95

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	99,363,000	99,145,200	99.78
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	99,363,000	99,145,200	99.78
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34,456,146,064	31,549,515,580	91.56
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,235,669,642	18,307,354,863	95.17
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,235,669,642	18,307,354,863	95.17
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,491,000	39,108,500	99.03
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39,491,000	39,108,500	99.03
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,551,498,000	1,537,249,018	99.08
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,497,800	17,327,827	77.02
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,051,779,000	1,046,371,050	99.49
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46,180,400	46,155,200	99.95
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,694,400	16,452,000	98.55
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67,796,400	66,976,000	98.79
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346,550,000	343,966,941	99.25
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,413,844,500	2,366,236,000	98.03
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	2,413,844,500	2,366,236,000	98.03
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,619,908,288	4,796,123,840	85.34
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	786,439,968	467,295,124	59.42
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,833,468,320	4,328,828,716	89.56
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,595,734,634	4,503,443,359	80.48
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	318,479,767	316,178,351	99.28

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,060,345,172	3,405,476,318	83.87
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,057,280,325	623,117,440	58.94
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159,629,370.00	158,671,250.00	99.40

Secara umum faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2025, yaitu:

1. Dalam Pengelolaan Air Limbah adalah karena sebagai berikut:
 - a. Belum maksimalnya pelayanan penyedotan lumpur tinja dan belum optimalnya unit pengolahan lumpur tinja dan IPAL.
 - b. Keterbatasan armada dan SDM penyedotan lumpur tinja dan belum optimalnya IPLT/IPAL Kota Bogor.
 - c. Masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dan tersosialisasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik.
 - d. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan perubahan perilaku hidup sehat.
 - e. Kesulitan akses penyedotan lumpur tinja.
 - f. Terkendala ketersediaan lahan.

2. Dalam Pembangunan Fisik Jalan, Jembatan dan Trotoar secara umum karena:
 - a. Terdapat perkerasan jalan yang kurang optimal.
 - b. Terjadi run off berlebih di permukaan jalan
 - c. Kualitas pekerjaan konstruksi yang kurang optimal.

3. Dalam pengadaan tanah secara umum:
 - a. Pengadaan tanah untuk Jalan R3 Lanjutan, terdapat kendala dalam pembebasan lahan bidang Ma'ruf dikarenakan tidak ditemukannya Berita Acara Konsinyasi bidang tanah Ma'ruf di Pengadilan Negeri Bogor, sehingga perlu dilakukan appraisal ulang untuk mendapatkan nilai propertinya. Hal ini akan menyebabkan adanya kesenjangan nilai ganti kerugian antara hasil appraisal terbaru untuk bidang tanah Ma'ruf dengan

nilai penggantian untuk empat bidang terkonsinyasi (data konsinyasi Tahun 2015) di sekeliling bidang Ma'ruf.

4. Dalam pengelolaan SDA secara umum:
 1. Kondisi alam/morfologi saluran dan sungai. Kondisi alam di kota bogor yang bervariasi menyebabkan seringnya terjadi longsor di tebing saluran/ sungai, terutama pada bagian meander saluran /sungai, sementara pada daerah yang relatif datar sering terjadi banjir akibat peningkatan debit saluran/sungai.
 2. Kondisi masyarakat. Perilaku masyarakat terutama kebiasaan membuang sampah ke saluran/ sungai sangat berpengaruh terhadap kondisi sarana dan prasarana Sumber Daya Air, selain itu perilaku berupa mempersempit saluran/sungai berdampak terhadap kelancaran aliran saluran/Sungai.
 3. Terdapat kerusakan tebingan sungai yang ada pada sungai bukan kewenangan Pemkot.

Dan Upaya-upaya Solusi yang diambil Dinas PUPR untuk menangani kendala yang terjadi adalah:

1. Dalam Pengelolaan Air Limbah, upaya yang akan dilakukan adalah revitalisasi IPAL IPLT dari kapasitas 30 m³/hari menjadi 45 m³/hari dengan teknologi biodegester. Dan penambahan armada penyedotan lumpur tinja dari 7 unit menjadi 10 unit (armada truck tinja).
2. Dalam Pembangunan Fisik Jalan, Jembatan dan Trotoar adalah:
 - a. Menjaga kondisi perkerasan jalan dengan melakukan modernisasi pemeliharaan rutin dengan menggunakan peralatan berat.
 - b. Melaksanakan pemeliharaan rutin drainase sehingga tidak terjadinya run off berlebih di permukaan jalan
 - c. Melakukan upaya pembinaan Jasa Konstruksi untuk menghasilkan kualitas pekerjaan konstruksi yang optimal.
3. Dalam pengelolaan SDA secara umum:
 - a. Kondisi alam bisa menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana SDA, namun sedapat mungkin dilakukan perbaikan secara struktural maupun nonstruktural sehingga kerusakan yang terjadi bisa di atasi.
 - b. Mengoptimalkan SDM bidang SDA dalam pemeliharaan sarana dan prasarana SDA, berupa membersihkan sampah dan sedimen di saluran/sungai secara berkala, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang himbauan larangan membuang sampah ke saluran/Sungai.

- c. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Propinsi Jawa Barat untuk penanganan di sungai yang bukan kewenangan Pemerintah Kota.

BAB IV PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas public dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 adalah 91,54% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Dalam hal realisasi anggaran, per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp. 227.005.428.481 (92,86%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 244.469.680.254 (100%). Sehingga, realisasi anggaran memiliki deviasi negatif sebesar (7,14%). Realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar 96,52 %. Karena adanya sisa kontrak dan sis dari harga pembebasan lahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor memiliki harapan untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya sebagai pelaksana sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, serta memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas pada sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum langkah yang akan diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menangani tantangan pencapaian target adalah dengan melakukan perhitungan penetapan target berdasarkan data capaian pada tahun 2025 dan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran. Adapun langkah yang akan diambil untuk menghadapi tantangan pencapaian per indikator adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Pengelolaan Air Minum, upaya yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara intensif baik melalui tatap muka maupun media social lainnya dan melakukan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengeolaan SPAM. Serta penggunaan alternative bukan jaringan perpipaan bagi daerah yang sulit dijangkau dengan system jaringan perpipaan Perumda Tirta Pakuan.
- b. Dalam Pengelolaan Air Limbah, upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan secara bertahap baik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak ketiga dan didukung seluruh OPD terkait; Membuat kesepakatan adanya persepsi yang berbeda terkait data dari masing-masing sektor terkait tugas masing-masing sektor dalam pemenuhan data serta menentukan bersama data yang akan digunakan; Monitoring secara rutin terhadap sarana dan prasarana dan sanitasi hingga di level masyarakat; Sosialisasi secara intensif baik melalui tatap muka maupun media sosial lainnya.
- c. Dalam pengelolaan Sumber Daya Air secara umum:
 1. Kondisi alam bisa menyebabkan kerusakan saran dan prasarna SDA, namun sedapat mungkin dilakukan perbaikan secara struktural amupun nonstruktural sehingga kerusakan yang terjadi bisa di atasi.
 2. Mengoptimalkan SDM bidang SDA dalam pemeliharaan sarana dan prarsana SDA, berupa memberssihan sampah dan sedimen di saluran/sungai secara berkala, serta meemberikan edukasi kepada masyarakat tentang himbauan larangan membuang sampah ke saluran/Sungai.
 3. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Propinsi Jawa Barat untuk penanganan di sungai yang bukan kewenangan Pemerintah Kota.